

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Tim Penulis:

Erry Fitrya Primadhany
Ridayani
Achmad Taufik
Moh. Bagus
Sirajul Munir
Endrianto Bayu Setiawan
Sari Ratna Dewi
Zainatul Ilmiyah
Ibnu Mardiyanto
Deaf Wahyuni Ramadhani
Liza Dzulhijjah
Saptono Jenar
Farhan Asyhad
Riana Susmayanti



POLITIK HUKUM DI INDONESIA

**Erry Fitrya Primadhany
Ridayani
Achmad Taufik
Moh. Bagus
Sirajul Munir
Endrianto Bayu Setiawan
Sari Ratna Dewi
Zainatul Ilmiyah
Ibnu Mardiyanto
Deaf Wahyuni Ramadhani
Liza Dzulhijjah
Saptono Jenar
Farhan Asyhadi
Riana Susmayanti**

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Tim Penulis:

Erry Fitrya Primadhany
Ridayani
Achmad Taufik
Moh. Bagus
Sirajul Munir
Endrianto Bayu Setiawan
Sari Ratna Dewi
Zainatul Ilmiyah
Ibnu Mardiyanto
Deaf Wahyuni Ramadhani
Liza Dzulhijjah
Saptono Jenar
Farhan Asyhadi
Riana Susmayanti

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 247
ISBN : 978-623-8385-61-4
Terbit Pada : April 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku yang berjudul **“Politik Hukum di Indonesia”** ini. Buku ini menggali hubungan yang kompleks antara politik dan sistem hukum di Indonesia. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana politik memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum di negara ini, serta bagaimana kebijakan politik dan hukum saling berinteraksi dalam menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam buku ini terdapat empat belas bab yang terdiri dari: Sejarah Politik Hukum di Indonesia: Dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan; Konsep dan Landasan Politik Hukum dalam Pembentukan Negara Indonesia; Sistem Hukum dan Politik Hukum di Indonesia; Politik Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945; Peran Parlemen dalam Politik Hukum Indonesia; Peran Kehakiman dalam Politik Hukum di Indonesia; Politik Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia; Politik Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Penyelesaian; Politik Hukum Internasional: Peran Indonesia dalam Komunitas Global; Politik Hukum Pidana di Indonesia: Penegakan Hukum dan Keadilan; Politik Hukum Ekonomi: Dampaknya pada Pembangunan Ekonomi Indonesia; Politik Hukum Birokrasi: Peran Aparat Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan; Etika Politik Hukum: Pertimbangan Moral dalam Kebijakan dan Penegakan Hukum; Peran Media Massa dalam Politik Hukum Indonesia.

Buku ini merupakan bacaan yang tepat bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami dinamika kompleks antara politik dan hukum dalam konteks Indonesia. Dengan analisis yang mendalam dan informasi yang terkini, buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan politik dan hukum membentuk wajah Indonesia saat ini dan masa depannya.

Harapan penulis dengan terbitnya buku ini semoga dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam kajian politik dan hukum di Indonesia. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada penerbit Sada Kurnia Pustaka dalam memfasilitasi penulis untuk menerbitkan karya ini. Terimakasih pula kami haturkan atas saran dan sumbangan pemikiran rekan sejawat dalam penyusunan buku ini. Teruntuk para pembaca, semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan sebagai sumber keilmuan, aamiin.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 SEJARAH POLITIK HUKUM DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA KEMERDEKAAN.....	1
Pendahuluan	1
Politik Hukum Masa Pra Kemerdekaan	5
Politik Hukum Masa Kemerdekaan.....	11
Politik Hukum Indonesia Masa Orde Lama.....	13
Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru	14
Daftar Pustaka.....	19
Profil Penulis.....	21
BAB 2 KONSEP DAN LANDASAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA.....	22
Pengertian Politik Hukum	22
Konsep Politik Hukum.....	24
Hubungan Politik Hukum dalam Pembentukan Negara Indonesia	25
Daftar Pustaka.....	29
Profil Penulis.....	30
BAB 3 SISTEM HUKUM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA	31
Pengantar Sistem Hukum	31
Pengenalan Tentang Politik Hukum	32
Gambaran Umum Tentang Sistem Hukum dan Politik Hukum Di Indonesia	34
Definisi Sistem Hukum.....	36
Perbandingan Antara Sistem Hukum Kontinental dan Sistem Hukum Umum	37
Klasifikasi dan Karakteristik Utama Sistem Hukum Di Indonesia	39
Konstitusi Sebagai Landasan Sistem Hukum	42
Peran dan Fungsi Lembaga-lembaga Utama dalam Sistem Hukum (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).....	44
Peran Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum....	45

Hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional	47
Pengertian Politik Hukum	48
Peran dan Interaksi antara Lembaga-lembaga Politik dan Sistem Hukum	48
Pengaruh Politik terhadap Proses Pembuatan Hukum	49
Isu-isu Politik Hukum Kontemporer Di Indonesia	50
Tantangan dan Perspektif Masa Depan.....	52
Kesimpulan.....	53
Daftar Pustaka.....	54
Profil Penulis.....	62
BAB 4 POLITIK HUKUM DAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	63
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	63
Konsepsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	67
Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945	68
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis.....	73
BAB 5 PERAN PARLEMEN DALAM POLITIK HUKUM	74
Pendahuluan	74
Parlemen: Legitimasi Demokratis	75
Politik Hukum Parlemen.....	80
Kesimpulan.....	84
Daftar Pustaka.....	84
Profil Penulis.....	88
BAB 6 POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	89
Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	89
Mahkamah Agung	92
Mahkamah Konstitusi.....	95
Komisi Yudisial	97
Prinsip Independen dan Imparsial	99
Daftar Pustaka.....	102
Profil Penulis.....	103

BAB 7 POLITIK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

.....	104
Pengertian Politik Hukum	104
Landasan dan Tujuan Politik Hukum	107
Tujuan Politik Hukum.....	107
Peran dan Fungsi Politik Hukum.....	108
Hak Asasi Manusia.....	110
Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia	111
Sejarah Penegakan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan ...	112
Pengertian HAM	112
Macam – macam Hak Asasi Manusia.....	113
Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	114
Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	114
Era Orde Baru	115
Pasca Orde Baru	117
Upaya Perlindungan HAM di Indonesia	119
Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM di Indonesia	121
Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan HAM	122
Daftar Pustaka.....	124
Profil Penulis.....	126

BAB 8 POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PENYELESAIAN..... 127

Potret Latar Belakang Hukum Lingkungan di Indonesia	127
Perkembangan Politik Hukum Lingkungan Nasional	132
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	141

BAB 9 POLITIK HUKUM INTERNASIONAL: PERAN INDONESIA DALAM KOMUNITAS GLOBAL 142

Pendahuluan	142
Sasaran Strategis Politik Hukum Internasional Indonesia	146
Peran Aktif Indonesia dalam Pergaulan Internasional.....	149
Partisipasi Indonesia dalam Organisasi Internasional.....	150
Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik dan Perdamaian Internasional.....	153
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	156

BAB 10 POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN.....	157
Ruang Lingkup dan Definisi Politik Hukum Pidana	157
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Politik Hukum Pidana.....	160
Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana.....	163
Daftar Pustaka.....	169
Profil Penulis.....	171
BAB 11 POLITIK HUKUM EKONOMI: DAMPAKNYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA.....	172
Politik Hukum sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan Ekonomi Nasional.....	172
Dampak Politik Hukum Ekonomi pada Pembangunan Ekonomi Indonesia	175
Tantangan Politik Hukum Ekonomi dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045.....	183
Daftar Pustaka.....	185
Profil Penulis.....	188
BAB 12 POLITIK HUKUM BIROKRASI: PERAN APARAT PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN	189
Pengantar.....	189
Pengertian Kebijakan.....	190
Pengertian Kebijakan Publik.....	193
Hubungan Kebijakan Publik Dengan Bentuk Kebijakan Publik	196
Birokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Publik.....	203
Praktik Kebijakan Publik.....	207
Politik Hukum Pengaturan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pembentukan Kebijakan Publik.....	209
Daftar Pustaka.....	212
Profil Penulis.....	215
BAB 13 ETIKA POLITIK HUKUM: PERTIMBANGAN MORAL DALAM KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM	216
Etika Politik Hukum.....	216
Citra Penegakan Hukum di Indonesia.....	219

Eksistensi Perkembangan Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia	223
Daftar Pustaka.....	228
Profil Penulis.....	230
BAB 14 PERAN MEDIA MASSA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA.....	231
Politik Hukum Indonesia.....	231
Sejarah Peran Media Massa Dalam Politik Hukum Indonesia	233
Peran Media Massa dalam Politik Hukum Di Indonesia	236
Daftar Pustaka.....	243
Profil Penulis.....	247

BAB 1

SEJARAH POLITIK HUKUM DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA KEMERDEKAAN

Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.
IAIN Palangka Raya

Pendahuluan

Para ahli telah banyak mendefinisikan mengenai politik hukum pada berbagai literatur. Mochtar Kusumaatmadja memaknai politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam suatu pembaharuan hukum. (Kusumaatmadja, 2002, pp. 3–4) Definisi ini menyoroti pentingnya pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan hukum, termasuk proses pembuatan undang-undang serta penetapan kebijakan yang berdampak pada struktur dan norma hukum yang ada. Melalui politik hukum, suatu negara atau pemerintah dapat mengarahkan arus perkembangan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, atau pengembangan sistem hukum yang lebih modern dan adaptif. Sehingga, politik hukum bukan hanya mencakup aspek kebijakan hukum, tetapi juga proses-proses politis dan sosial

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengungkapkan politik hukum sebagai rencana kebijakan hukum yang diinginkan untuk dijalankan

4. Meningkatkan Dukungan Terhadap Upaya Pembangunan Hukum

Peningkatan dukungan terhadap upaya pembangunan hukum merupakan hal yang krusial dalam memperkuat fondasi hukum negara. Langkah pertama yang diperlukan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi lembaga-lembaga terkait, seperti kantor hukum, lembaga penelitian hukum, dan lain sebagainya. Dengan adanya sarana yang memadai, diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan optimal dari sarana dan prasarana yang sudah ada juga menjadi langkah yang penting. Dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia, diharapkan hasil dari upaya pembangunan hukum dapat lebih maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sehingga, langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan memberikan dukungan yang memadai bagi proses pembangunan hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika masyarakat dan zaman.

5. Langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakkan hak dan kewajiban dasar warga negara, sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Syamsuddin, 2019, p. 58)

Pada masa Orde Baru, dominasi keputusan didorong semata oleh kepentingan politik, terutama bagi Pemerintah pada masa itu. Pembatasan luas terjadi di berbagai sektor selama periode Orde Baru, termasuk dalam hukum/undang-undang, ekonomi/bisnis, kebebasan informasi/pers, dan sektor-sektor lainnya. Upaya dilakukan untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai Negara Hukum, terutama dalam hukum dan politik, guna menegaskan bahwa revolusi masih berlangsung. UUD 1945 dijadikan landasan konstitusional yang ideal, yang dicirikan oleh Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1967 dan pembentukan Kabinet Pembangunan sebagai perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Melalui Ketetapan MPRS No. XX, ditetapkan bahwa sumber tata tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

harus mengikuti penerapan UUD 1945 secara tulus dan konsisten, sesuai dengan ideologi Pancasila. Pada periode pembangunan lima tahun dengan fokus pada Rule of Law tahun 1969, mengacu pada pendahuluan Bab XIII UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berazas pada hukum dan bukan semata pada kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membimbing masyarakat dalam proses pembangunan, dengan pendekatan baru yang dapat digunakan untuk menangani masalah hukum dan peran hukum dalam konteks masalah yang lebih besar yang tidak hanya melibatkan aspek normatif dan perselisihan hukum (dengan menggabungkan proses kodifikasi dan unifikasi hukum nasional).(Baiquni; & Soelaiman, n.d.)

Daftar Pustaka

- Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. UII Press.
- Baiquni, M. I., & Soelaiman, R. R. R. (n.d.). *Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan Hukum Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca Reformasi*.
- Faizal, L. (2017). PRODUK HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM. *ASAS*, 9(1).
- Hafizd, J. Z., Syariah, F., Islam, E., Syekh, I., & Cirebon, N. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V9I1.8087.G3804>
- Halim, A. (2000). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M. (2012). Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *Ahkam*, 12(2).
- Jaenal Aripin. (2009). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumnus.
- Lukito, R. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. INIS.
- Ma'u, D. H. (2018). Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1). <https://doi.org/10.30984/AS.V15I1.471>
- MD, M. M. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Miftahuddin. (2017). *Sejarah Perkembangan Intelektual Islam Di Indonesia Dari Abad XIX Sampai Masa Kontemporer*. UNY Press.
- Mulyawan, F., & Tiara, D. (2020). KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG. *UNES Law*

- Review*, 3(2), 113–125.
<https://doi.org/10.31933/UNESREV.V3I2.151>
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia a (Studi Kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No 1 tahun 1974 Sampai KHI)*. Kharisma Putra Utama.
- Putra, A. S. N. A. R. F. S. S. F. H. R. R. A. R. H. A. R. P. (2020). *Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik*. CV. Pena Persada.
- Safar, M., & Ismaidar. (2023). Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6).
- Santoso, D. (2014). POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP PERADILAN AGAMA. *NIZAM*, 4(1).
- Sirajuddin. (2008). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet.1*. Pustaka Pelajar.
- Sutopo, U. (2021). *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Sinergi Karya Mulia.
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Kencana.

PROFIL PENULIS



Erry Fitrya Primadhany, S.H.I., M.H.

Penulis lahir di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah tanggal 18 April 1990. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah pada tahun 2008-2012 dan menempuh program Strata Dua (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012-2014. Saat ini penulis tengah menempuh Program S3 di Program Doktorat Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis juga menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Terdapat beberapa Buku yang sudah dihasilkan, antara lain buku berjudul Hukum Dagang Internasional, Buku Ajar Hukum Pasar Modal yang diterbitkan bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya, Buku Sistem Jaminan Produk Halal, Buku Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan Buku Teori Hukum (Perkembangan pemikiran hukum dan aplikasinya dalam berbagai kajian dan penelitian hukum) yang diterbitkan oleh Penerbit K-Media. Kemudian terdapat beberapa book chapter yang ditulis bersama para akademisi diantaranya Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang berjudul “Menjadi Pedagang Sukses Dunia Akhirat” dan diterbitkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Buku Hukum Ekonomi Syariah pada bab 5 yang berjudul “Perikatan Islam yang diterbitkan oleh PT Get Press dan Buku Hukum Bisnis di Indonesia pada bab 1 yang berjudul “Konsep Perikatan dan Perjanjian” yang diterbitkan oleh PT Get Press. Penulis juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional.

BAB 2

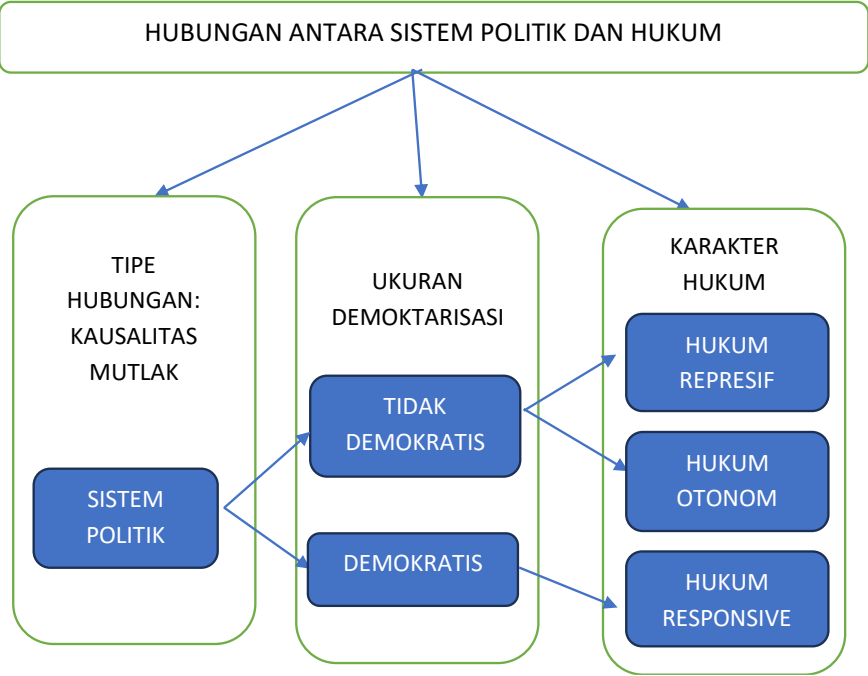
KONSEP DAN LANDASAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA

Ridayani, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala

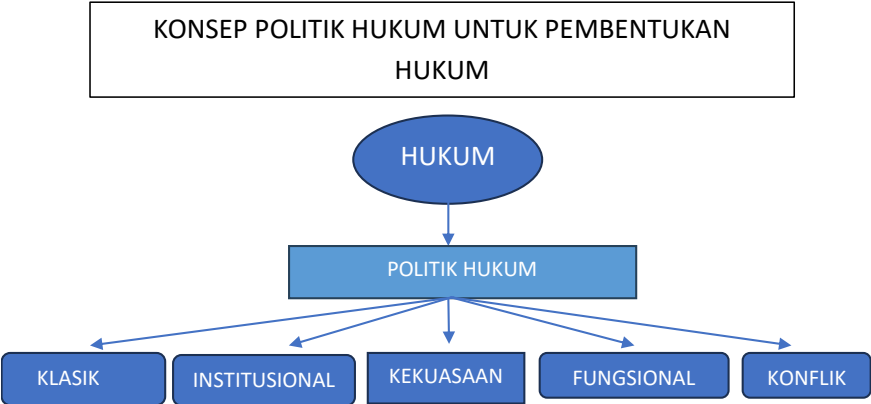
Pengertian Politik Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan negara kesejahteraan yang demokratis. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan nasional dan penyelenggaraannya harus selalu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Peran kebijakan hukum diperlukan dalam menetapkan aturan hukum apa pun, dan hal ini menyangkut tiga hal, yaitu pertama, kebijakan nasional mengenai undang-undang yang menentukan penerapan aturan-aturan tersebut atau tidaknya dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Kedua, Tinjauan terhadap konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk penciptaan produk yang sah. Ketiga, penerapan dan penegakan hukum secara langsung di masyarakat.

Menurut Kusumaadmadja, politik hukum adalah strategi hukum atau undang-undang yang menyerukan reformasi hukum dengan menggunakan alat strategi hukum yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan (Kusumaadmadja, 2002 : 3-4).



Gambar 2.1: Hubungan Antara Sistem Politik dan Hukum
Sumber: diolah penulis



Gambar 2.2: Konsep Politik Hukum untuk Pembentukan Hukum
Sumber: diolah penulis

Daftar Pustaka

- Anggoro, Syahriza. (2019). *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*. Jurnal Cakrawala Hukum Vol 10 No. 1
- Islamiyati, Hendrawati, Dewi, dkk. (2019). *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*. Law, Development & Justice Review, Vol. 2.
- Mahfud, Moh. (1998). *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. ([digital 45769-Mhn2-07-022.pdf](#))
- Salam, Abdus. (2015). *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*. Mazahib vol 14 no 2.
- Suhroyanto, Didik. (2018). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dengan Pancasila Sebagai Rechtside* Vol 11 No. 1
- Triningsih, Anna. (2017). *Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/>

PROFIL PENULIS



Ridayani. S.H., M.H.

Penulis lahir dari orang tua Bapak M.Yusuf. S.H., M.Hum dan Ibu Nirwana sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis lahir pada tahun 1984. Penulis tertarik pada hukum sehingga menempuh Pendidikan S-1 hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kemudian penulis menyelesaikan gelar Magister Hukum di Universitas Syiah Kuala. Penulis adalah Dosen Hukum pada Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas

Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Penulis sudah banyak menulis artikel ilmiah dalam jenjang nasional (SINTA) maupun Internasional (SCOPUS) yang berkaitan dengan Pendidikan dan Hukum. Penulis juga sudah pernah menulis buku tentang Hukum Tata Negara Tahun 2021.

Email Penulis : ridayani@usk.ac.id.

BAB 3

SISTEM HUKUM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Achmad Taufik, S.H., M.H.
Universitas Madura

Pengantar Sistem Hukum

Pengantar sistem hukum menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang membentuk struktur hukum suatu negara atau komunitas (Hurst, 2016). Setiap sistem hukum mencerminkan sejarah, budaya, nilai, dan kerangka kerja politik yang berbeda dari suatu entitas tertentu (Anh and Tien, 2019). Fungsi utama dari sistem hukum adalah untuk membangun struktur yang pasti dan konsisten untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak, dan menyelesaikan konflik. Sebuah sistem hukum harus menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dengan menerapkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi (Kneebone, Missbach and Jones, 2021). Sistem hukum yang efektif harus mewujudkan kemandirian lembaga-lembaga hukum, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, kemampuan beradaptasi, dan keadilan sebagai sifat-sifat fundamental. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada hukum tertulis dan kode hukum yang terorganisir, yang merupakan ciri khas sistem hukum kontinental (Luluardi and Diniyanto, 2021). Hal ini membedakannya dari sistem hukum *common law* yang lebih menekankan pada preseden hukum. Sistem hukum Indonesia diperkaya dengan

Kesimpulan

Menjelang akhir, kami sekali lagi mengakui kerumitan sistem hukum dan politik hukum di Indonesia. Isu-isu yang masih ada, termasuk korupsi dalam penegakan hukum, proses peradilan yang lamban, dan akses yang tidak setara terhadap keadilan, menyoroti perlunya tindakan kolaboratif untuk meningkatkan sistem. Politik hukum di Indonesia terus berubah sebagai respons terhadap faktor-faktor politik dan sosial, yang berdampak pada bagaimana hukum dibuat, dijalankan, dan ditegakkan.

Langkah-langkah reformasi yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan dan memajukan sistem hukum dan kebijakan hukum. Meningkatkan integritas lembaga-lembaga hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan memastikan penegakan hukum yang adil dan merata merupakan hal yang penting untuk membangun sistem hukum yang lebih efektif. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik hukum harus ditingkatkan. Memahami sistem hukum dan politik hukum Indonesia secara menyeluruh sangat penting untuk kemajuan yang berkelanjutan. Penelitian tambahan diperlukan untuk mengkaji tantangan-tantangan yang ada dan menentukan solusi yang tepat. Inisiatif konkret dari pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor komersial sangat penting untuk mencapai reformasi yang diperlukan. Kesimpulan ini memberikan panduan bagi penelitian dan upaya-upaya di masa depan untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H.H. and Muhtarom, A. (2021) 'Understanding of Islamic Studies Through Sharia Economics Perspective in Indonesia', *Journal of Islamic ...* [Preprint]. Available at: <https://jurnalfebi.uinkhas.ac.id/index.php/JIEP/article/view/25>.
- Adiwilaga, R., Mustofa, M.U. and ... (2019) 'Quo Vadis Islamic Populism? An Electoral Strategy.', ... *European Journal of ...* [Preprint]. Available at: <https://search.proquest.com/openview/cf187b3449add692b9d4aa4e1bcc40f7/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=2069611#page=432>.
- Ahmad, F. (2023) 'RATIO LEGIS OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CORRUPTION CRIMINAL COURTS: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND HONG KONG', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic ...* [Preprint]. *cyberleninka.ru*. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/ratio-legis-of-judicial-power-independence-in-corruption-criminal-courts-a-comparative-study-of-indonesia-and-hong-kong>.
- Almeida, C.S. de et al. (2016) 'Title', *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), pp. 1689–1699. Available at: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Anh, D.B.H. and Tien, N.H. (2019) 'Comparative analysis of the process of economic integration of EU and ASEAN', *International Journal of Commerce and ...* [Preprint]. *academia.edu*. Available at: <https://www.academia.edu/download/63448676/5-3-35-61620200527-93446-5bkobj.pdf>.
- Anwary, I. (2023) 'Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia', *International*

- Journal of Criminal Justice Sciences [Preprint]. Available at: <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616>.
- Aspan, H. (2020) 'The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia', International Journal of Research and Review (IJRR) [Preprint]. academia.edu. Available at: <https://www.academia.edu/download/63806575/IJRR00720200702-9084-l5j2ni.pdf>.
- Dewantara, J.A. et al. (2019) 'Pancasila as ideology and characteristics civic education in Indonesia', International Journal for ... [Preprint]. Available at: <https://ojs.unimal.ac.id/ijevs/article/view/1617>.
- Dewi, A. et al. (2022) 'LEGAL POLITICS OF INDONESIAN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES', ... Journal of Agricultural and ... [Preprint]. cyberleninka.ru. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/legal-politics-of-indonesian-village-owned-enterprises>.
- Dinanti, D. and Tarina, D.D.Y. (2019) 'The punishment of perpetrators of corruption with the approach of the local wisdom (businesses looking for an alternative model of criminal in Indonesia)', International Journal of Multicultural and ... [Preprint]. Available at: <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/588>.
- Dwi, Q.I. et al. (2023) 'LEGAL POLITICS FOR THE ESTABLISHMENT OF LAWS REGARDING CLIMATE CHANGE IN PROMOTING A GREEN ECONOMY CLIMATE IN INDONESIA', ... Journal of Agricultural and ... [Preprint]. cyberleninka.ru. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/legal-politics-for-the-establishment-of-laws-regarding-climate-change-in-promoting-a-green-economy-climate-in-indonesia>.
- Endarto, B., Taufiqurrahman, T. and ... (2021) 'Global perspective on capital market law development in Indonesia', Journal of ... [Preprint]. Available at: <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3044/>.
- Epley, J.L. (2015) 'Weber's theory of charismatic leadership: The case of Muslim leaders in contemporary Indonesian politics', International Journal of Humanities and Social Science [Preprint]. researchgate.net. Available at:

- https://www.researchgate.net/profile/Jennifer-Epley-Sanders/publication/284162536_Weber's_Theory_of_Charismatic_Leadership_The_Case_of_Muslim_Leaders_in_Contemporary_Indonesian_Politics/links/5696c9f208ae1c427903e3c2/Webers-Theory-of-Charismatic-Leadership-The-Case-of-Muslim-Leaders-in-Contemporary-Indonesian-Politics.pdf.
- Farhana, F. (2018) 'Responsive legal approach to law of human trafficking in Indonesia', *Journal of social studies education research* [Preprint]. Available at: <https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/37945/438327>.
- Ford, M. and Honan, V. (2019) 'The limits of mutual aid: Emerging forms of collectivity among app-based transport workers in Indonesia', *Journal of Industrial Relations* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1177/0022185619839428>.
- Fossati, D. (2016) 'Is Indonesian local government accountable to the poor? Evidence from health policy implementation', *Journal of East Asian Studies* [Preprint]. Available at: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-east-asian-studies/article/is-indonesian-local-government-accountable-to-the-poor-evidence-from-health-policy-implementation/3676FB9C88A1D6CE66BFDA838767DE47>.
- Gumbira, S.W. and Wiwoho, J. (2019) 'The implication of the globalization on the Pancasila-based principles of local democracy in Indonesia', ... *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* [Preprint]. Available at: <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/21237>.
- Hillebrecht, C. (2018) 'The judicialization of peace', *Harvard International Law Journal*, pp. 279–330. Available at: https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85054093977.
- Hurst, W. (2016) 'Chinese law and governance: moving beyond responsive authoritarianism and the rule of law', *Journal of Chinese Governance* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1080/23812346.2016.1212549>.

- Ida, R. and Saud, M. (2021) 'The narratives of Shia Madurese displaced women on their religious identity and gender citizenship: A study of women and Shi'as in Indonesia', *Journal of Religion and Health* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01001-y>.
- Irianto, S. (2021) 'Legal Education for The Future of Indonesia: a Critical Assessment', *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* [Preprint]. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss1/1/>.
- Isra, S. and Tegnan, H. (2021) 'Legal syncretism or the theory of unity in diversity as an alternative to legal pluralism in Indonesia', *International Journal of Law and Management* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0082>.
- Jauhari, M.A. (2023) 'Legal Instruments For The Fulfillment Of The Rights Of Women and Children Post-Divorce In The Indonesian Legal System', *Journal of Namibian Studies: History Politics ...* [Preprint]. Available at: <https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/1831>.
- Karimullah, S.S. (2023) 'For True Humanity: Harmonization of Islamic Law and Human Rights Towards Universal Justice', *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* [Preprint]. Available at: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/matan/article/view/9125>.
- Kibtiah, T.M. and Putri, M.R. (2021) 'The Existence of Hizbut Tahrir Indonesia: Strategies for Engaging in Indonesian Politics', *Indonesian Journal of Political Research (IJPR ...* [Preprint]. *academia.edu*. Available at: https://www.academia.edu/download/100492160/Jurnal_LIPI_Agustus_2022_Published.pdf.
- Kneebone, S., Missbach, A. and Jones, B. (2021) 'The false promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016?', *Asian Journal of Law and ...* [Preprint]. Available at: <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/article/false-promise-of-presidential-regulation-no-125-of-2016/1B9D2F47D373E8614F1A1B5E212DF9D9>.

- Lay, C. (2017) 'The emerging of new democratic space: CSOs and parliament in post-Soeharto Indonesia', PCD Journal [Preprint]. Available at: <https://journal.ugm.ac.id/pcd/article/view/26286>.
- Leitao, A. (2016) 'Corruption and the Environment', Journal of Socioeconomics [Preprint]. Available at: <https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/22510>.
- Lubis, A.F. (2022) 'The Application Of Law in The Empowerment of The Defense Area by Using Joint Training Method Between TNI and The Local Government.: 10.2478/bjlp-2022 ...', Baltic Journal of Law & Politics [Preprint]. Available at: <https://versita.com/manuscript/index.php/Versita/article/view/773>.
- Luluardi, Y.D. and Diniyanto, A. (2021) 'Political Dynasty in Law and Political Perspective: to what extent has the Election Law been reformed?', Journal of Law and Legal Reform [Preprint]. Available at: <https://journal.unnes.ac.id/sju/jllr/article/view/44321>.
- Lund, C. (2023) 'An air of legality–legalization under conditions of rightlessness in Indonesia', The Journal of Peasant Studies [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2096448>.
- Mahardika, E.R. and Bayu, M.A. (2022) 'Legal Politics of Indonesian Environmental Management: Discourse Between Maintaining Environmental Sustainability and Economic Interests', ... Journal of Environmental Law and ... [Preprint]. Available at: <https://journal.unnes.ac.id/sju/ijel/article/view/56781>.
- Maruf, A. (2021) 'Legal aspects of environment in Indonesia: An efforts to prevent environmental damage and pollution', Journal of Human Rights, Culture and Legal System [Preprint]. Available at: <http://jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/4>.
- Maza, R. El et al. (2022) 'Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia', Journal of Social Work ... [Preprint]. Available at: <http://ejournal.karinosseff.org/index.php/jswse/article/view/290>.

- Nasution, N.P.A., Hamdani, F. and Fauzia, A. (2022) 'The concept of restorative justice in handling crimes in the criminal justice system', ... Journal of Law and Political ... [Preprint]. Available at: <https://ej-politics.org/index.php/politics/article/view/37>.
- Nugrahanti, Y.W., Sutrisno, T. and ... (2020) 'Do firm characteristics, political connection and corporate governance mechanism affect financial distress?(Evidence from Indonesia)', ... Journal of Trade ... [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2020.106753>.
- Priambodo, B.B. (2018) 'Positioning adat law in the Indonesia's legal system: Historical discourse and current development on customary law', Udayana Journal of Law and ... [Preprint]. download.garuda.kemdikbud.go.id. Available at: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=874768&val=13029&title=Positioning Adat Law in the Indonesias Legal System Historical Discourse and Current Development on Customary Law](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=874768&val=13029&title=Positioning%20Adat%20Law%20in%20the%20Indonesias%20Legal%20System%20Historical%20Discourse%20and%20Current%20Development%20on%20Customary%20Law).
- Priyatno, D. (2018) 'Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceeds in Indonesia', Journal of Advanced Research in Law and Economics ... [Preprint]. Available at: <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=695055>.
- Putra, N.R. and Linda, R. (2022) 'Corruption in Indonesia: The challenge of social change', Integrity: Anti-Corruption Journal [Preprint]. [academia.edu](https://www.academia.edu). Available at: https://www.academia.edu/download/99704988/898-Dokumen_Artikel_Utama-3098-4-10-20220629.pdf.
- Saputra, R. and Emovwodo, S.O. (2022) 'Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law', ... Legal System [Preprint]. download.garuda.kemdikbud.go.id. Available at: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2620626&val=21841&title=Indonesia as Legal Welfare State The Policy of Indonesian National Economic Law](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2620626&val=21841&title=Indonesia%20as%20Legal%20Welfare%20State%20The%20Policy%20of%20Indonesian%20National%20Economic%20Law).
- Setyawan, V. (2023) 'Pancasila As A Philosophical Basis Of Law Formation In Indonesia', NUSANTARA: Journal Of Law Studies

- [Preprint]. Available at:
<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/29>.
- Siburian, H. (2022) 'Constitution Formulation and Amendment in Indonesian and American Legal System: A Comparative Study', *Journal of Law and Legal Reform* [Preprint]. Available at:
<https://journal.unnes.ac.id/sju/jllr/article/view/49536>.
- Sudewa, I.K. (2016) 'Social Criticism in Indonesian Literary Works during the New Order Era', *Jurnal Humaniora*, 28(2), p. 185. Available at: <https://doi.org/10.22146/jh.v28i2.16401>.
- Sulaiman, H. (2023) 'Factors Affecting Work-Life Balance in the Digital Transformation Age of the Post-COVID-19 Era: A Case Study of the Malaysian Utility Company Executives', *Digital Transformation for Business and Society: Contemporary Issues and Applications in Asia*, pp. 64–90. Available at:
<https://doi.org/10.4324/9781003441298-4>.
- Tongat, T. (2022) 'The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law', *International Journal of Criminal Justice Sciences* [Preprint]. Available at: <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/529>.
- Utama, T.S.J. (2021) 'Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system', *The Journal of legal Pluralism and unofficial law* [Preprint]. Available at:
<https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>.
- Wirawan, V., Manullang, S.O. and ... (2021) 'Law enforcement and democracy feeling among Indonesians during 2010 to 2020 (international publication analysis)', *International Journal of ...* [Preprint]. researchgate.net. Available at:
https://www.researchgate.net/profile/Aslan-Aslan-5/publication/354202160_Law_enforcement_and_democracy_feeling_among_Indonesians_during_2010_to_2020_international_publication_analysis/links/613b25f9064308083b5f412a/Law-enforcement-and-democracy-feeling-among-Indonesians-during-

2010-to-2020-international-publication-analysis.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail.

Yasin, M.N. (2016) 'The pluralism of islamic economic law: Dialectic of moslem and non-moslem in the development of sharia banking in Indonesia', Journal of Indonesian Islam [Preprint]. Available at: <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/212>.

PROFIL PENULIS



Achmad Taufik, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang penulis, dosen, dan praktisi hukum yang lahir di Kota Pamekasan, Jawa Timur. Sejak tahun 2020, ia telah menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Madura sebagai dosen dengan spesialisasi dalam Hukum Tata Negara (HTN). Selain itu, sejak tahun 2022, ia juga terlibat dalam praktik advokasi sebagai bagian dari Biro Konsultasi, Kajian, dan Bantuan Hukum (BKKBH) Fakultas Hukum Universitas Madura, serta sebagai anggota Lembaga Pembela Hukum Pamekasan (LPH) sejak 2018. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya dengan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Madura pada tahun 2016, kemudian melanjutkan studi magister di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan meraih gelar pada tahun 2020. Selain itu, ia juga mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 2018 dan berhasil lulus ujian profesi advokat serta penyempurnaan advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2019.

Penulis telah menunjukkan minat yang kuat dalam dinamika politik dan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, sejak masa sekolahnya. Ketertarikannya ini membawanya untuk mengejar studi di bidang hukum dari tingkat Sarjana hingga Magister, sesuai dengan aspirasinya. Sebagai seorang akademisi dan praktisi hukum, ia aktif dalam menulis dan melakukan penelitian, yang hasilnya telah dipublikasikan dalam beberapa jurnal yang memiliki reputasi nasional.

Email Penulis: achmad.taufik@unira.ac.id

BAB 4

POLITIK HUKUM DAN PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasca Reformasi 1998, terdapat kemajuan yang signifikan dalam teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Baru, pembentukan peraturan cenderung dilakukan secara tertutup dengan minim partisipasi, dan peraturan tersebut sering dianggap sebagai alat pemerintah untuk menata ketertiban dan pembangunan. (Kurang, 2007). Namun, setelah tahun 1998, pandangan ini berubah dan terjadi peningkatan dalam keterbukaan dan partisipasi. Karena itu, proses dan isi peraturan perundang-undangan mengalami perombakan yang memperhatikan perkembangan tersebut. (Redi, 2021).

Pada tahun 2004, di Indonesia disahkan undang-undang pertama yang mengatur tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut bernama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan memberikan pedoman formal serta materiil bagi berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Langkah penting dalam menerapkan prinsip negara hukum adalah meletakkan kerangka teoretis dan praktis pembentukan undang-undang dalam sebuah undang-undang, karena hal ini akan memberikan panduan yang memadai. Selain itu, setelah dilakukannya penataan kembali lembaga-lembaga negara melalui amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002, penting untuk menetapkan peran, wewenang, dan fungsi yang jelas bagi berbagai lembaga negara yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. (Nurlan, 2006).

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, didalamnya hanya menyertakan tiga jenis peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang, Perppu dan Peraturan Pemerintah, akan tetapi dengan serangkaian perkembangan praktek ketatanegaraan di Indonesia semakin bertambah mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Perkembangan mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan sendiri juga mendapat pengaruh dari perkembangan dari masa, semisal masa Hindia Belanda, masa kedudukan Jepang dan masa kemerdekaan. (Adhayanto, 2014).

Mengulik sedikit dari sejarah perkembangan dimasa Hindia Belanda, sebelum kedatangan Belanda, Indonesia menggunakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis, setelah masuknya Belanda maka terjadilah dualisme hukum antara hukum adat dan hukum yang dibawa oleh Belanda, didalam hukum yang ditetapkan oleh Belanda terdapat beberapa jenis yakni: hukum status, hukum Belanda kuno, asas-asas hukum romawi. (Trijono, 2013). Selanjutnya mengalami perkembangan antara tahun 1855-1926 terjadi perubahan grondwet di Belanda yang menyebabkan kekuasaan raja di negara jajahan sedikit berkurang, yang semula raja merupakan yang berdaulat dalam berkuasa, setelah adanya perubahan ini dibentuklah wakil rakyat (*Volksraad*) yang bertugas untuk membantu dan turut serta dalam pembentukan undang-undang. (Bahri, 2021).

Kemudian setelah adanya pembaruan tersebut terdapat jenis-jenis peraturan yang dibentuk antara lain yakni: a. *Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indies* (peraturan tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda) yang kemudian dianggap sebagai undang-undang dasar; dan b. *Ordonnantie Gouverneur Général*

seperangkat asas yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak rakyat serta hubungan di antara keduanya. Indonesia diharapkan menjadi negara yang damai, adil, dan makmur dalam jangka panjang. masa depan sebagaimana tercantum dalam pembukaan atau pembukaan UUD 1945. (Soemantri, Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahan Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan, 2014).

Daftar Pustaka

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 212.
- Bahri, I. S. (2021). *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Kuningan: Bundaran Hukum.
- Fitriani, M. T. (2019). *Reformulasi Kebijakan Haluan Negara: Antara Realita Dan Cita-Cita*. Medan: Enam Media.
- Hornick, S. G. (2022). *An Introduction To Indonesian Law: Unity In Diversity*. Bandung: Alumni.
- Joeniarto. (2001). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurang, B. (2007). *Janji Masih Terutang*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Nurlan, N. S. (2006). *Memahami Sistem & Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Katulistiwa Press.
- Raharjo, H. (2018). *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Redi, A. (2021). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soemantri, S. (2014). *Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Soemantri, S. (2014). *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahan Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Trijono, R. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Waty, B. A. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Pustaka Setia.

PROFIL PENULIS



Moh. Bagus, M.H.

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-

Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

Beberapa pengalaman bekerja penulis diantaranya ialah, menjadi staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Legislative Drafting, dan Legal Opinion. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis diantaranya Pemberian Kewenangan Advisory Opinion Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Email Penulis: moh.bagus@uinsa.ac.id

BAB 5

PERAN PARLEMEN DALAM POLITIK HUKUM

Sirajul Munir, M.H.

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Pendahuluan

Dalam sistem politik Indonesia berdasarkan yang konstitusi, rakyat merupakan pemegang kedaulatan. Oleh karena itu pelaksana kedaulatan rakyat kemudian dipercayakan kepada setiap organ atau lembaga yang menjalankan fungsi politik negara (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) dan mereka harus tunduk dan bertanggungjawab kepada rakyat (Dewi, 2017). Dalam sistem ketatanegaraan modern yang demokratis melahirkan lembaga yang merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat dalam proses politik dan pemerintahan. Keberadaan lembaga perwakilan yang seimbang dan beragam memungkinkan lembaga ini menjadi saluran komunikasi antar warga negara dan pemerintah. Lembaga perwakilan memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik. Berdasarkan teori kekuasaan lembaga perwakilan ini umumnya diberikan kewenangan legislasi sebagai wujud pengambilan keputusan politiknya (Kusuma, 2014: 1).

Disisi lain kepentingan-kepentingan politik para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau lembaga parlemen

mengharapkan peraturan perundang-undangan yang benar-benar memenuhi keinginan rakyat (Wahid, 2012). Pada situasi seperti ini lembaga perwakilan seharusnya berfungsi sebagai perwakilan kedaulatan rakyat, dengan anggota bekerja untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan partai pengusungnya (Zikri, 2018).

Kesimpulan

Dalam politik hukum parlemen yang salah satunya adalah kebijakan legislasi penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan politik yang mewakili beragam pandangan sosial yang berbeda dalam masyarakat dengan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat mengenai dampak kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan hak-hak individu serta kebutuhan kolektif.

Daftar Pustaka

- Adesandra, & Marshanda, A. (2022). Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan Dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara). *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 27–36. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186>
- Azmi, A. (2016). Demokrasi Dalam Negara Berdasarkan Hukum Pancasila Dan Masyarakat Islam. *Alqalam*, 33(2), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i2.390>
- Barlian, I., & Karsa, P. L. (2023). Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 410–428.

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Gramedia.
- Burhanuddin. (2022). Lestimasi demokrasi melalui perbaikan sistem daftar pemilihan pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 7(3), 19–34.
- Dewi, N. W. M. S. (2017). Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amendemen Ke-4 UUD NRI 1945. *SOSHUM JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA*, 7(1), 1–11.
- Eko, S. (2021). Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 188–214. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.122>
- Elly Novianti, C. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 345.
- F. Putuhena, M. I. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 343. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.89>
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>
- Hayat. (2014). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 468–491. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/Ejurnal_1409_03_Edisi_september_ok.pdf
- Karyadin, & Azizah. (2023). Peranan Masyarakat pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). *Yustitiabelen*, 9(1), 97–105. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.606>
- Kusuma, N. (2014). *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Marpaung, L. A. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia). *Pranata Hukum*, 7(1), 1–14.

file:///C:/Users/Acer/Downloads/26748-ID-pengaruh-konfigurasi-politik-hukum-terhadap-karakter-produk-hukum.pdf

- Moh. Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum di Indonesia* (5th ed.). PT. RadjaGrafindo Persada.
- Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). STRUKTUR LEGITIMASI DALAM MASYARAKAT INDONESIA (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 4(1), 520–532. [https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4\(1\).2156](https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(1).2156)
- Ofis Rikardo. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>
- Prayudi, P. (2016). Mpr, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknnya. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam ...*, 19–40. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/299>
- Rose, H. (2023). Essays A Federal Legislative Proposal to Address The Demise of The Bivens Remedy. *Journal of Legislation*, 49, 376–388.
- Samaragrahira, S. A. (2023). *Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat*. 2, 312–317.
- Simabura, C. (2011). *Parlemen Indonesia: lintasan sejarah dan sistemnya*. Rajawali Press.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Toding, A. (2017). DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia : Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD in the structure of The Parliament. *Konstitusi*, 14(2), 304.
- Umar, N. (2013). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia. *Tahkim : Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9(2),

112-126. <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/THK/article/view/80>

Wagianto, H. M. (2014). PEMIMPIN YANG MEMPUNYAI LEGITIMASI DALAM PERSPEKTIF LAW. *Asas*, 6(1), 87-94.

Zikri, M. A. (2018). *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia*. 2(2), 358-368

PROFIL PENULIS



Sirajul Munir, M.H.

Penulis lahir pada 11 April 1994 dari di Kabupaten Sumenep, salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012 penulis merantau ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan S-1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga. Setelah lulus S-1, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Janabadra Yogyakarta pada tahun 2017. Mulai mendedikasikan diri sebagai dosen pada tahun 2021 sekaligus menjadi bagian dari pengelola jurnal YUDISIA.

Email Penulis: sirajulmunir@iainkudus.ac.id

BAB 6

POLITIK HUKUM

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Endrianto Bayu Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Konsep negara hukum yang demokratis atau disebut juga *demokratische rechtsstaat* (Asshiddiqie, 2005) menghendaki supaya kekuasaan negara tidak hanya diselenggarakan oleh institusi tunggal layaknya yang ada di negara bercorak otoriter maupun monarki. Sebab perkembangan ketatanegaraan yang demokratis telah menunjukkan adanya pergeseran yang menghadirkan pembagian atau pemencaran kekuasaan (*division of power*). Artinya kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu institusi saja, melainkan dibagi menjadi beberapa institusi yang kedudukannya setara. Pembagian kekuasaan ke dalam beberapa institusi tersebut dimaksudkan supaya tercipta adanya perimbangan dan pengawasan antar pemegang kekuasaan (*checks and balances*) (Montesquieu, 1989). Dengan begitu diharapkan tidak ada (atau setidaknya meminimalisir) penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi kekuasaan tunggal yang umumnya cenderung bersifat dominan.

independensi fungsional, yakni bertalian dengan pekerjaan yang dilakukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. **Ketiga**, independensi personal, yakni kebebasan hakim secara individual ketika berhadapan dengan perkara. **Keempat**, independensi praktis yang nyata, yakni independensi hakim untuk tidak memihak atau imparsial.

Kebebasan hakim dalam memutus perkara memang tidak bisa dimaknai bebas secara mutlak, karena itu ada prinsip dan nilai hukum yang mengikat hakim, yakni dari segi rasa keadilan, nilai etika dan moralitas, hukum positif (dalam keadaan tertentu dapat disimpangi sesuai pertimbangan hakim), serta kepatuhan terhadap prinsip dan asas hukum. Memang sulit untuk memaknai secara *general* batasan dan daya ikat tersebut terhadap hakim ketika memutus perkara, sehingga memang menjadi lebih mudah apabila mencermati secara kasuistis. Tetapi yang pasti, hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar terikat dengan kewajiban untuk mewujudkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut telah dinormakan dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Pandangan keterikatan hakim juga ditekankan Sudikno Mertokusumo (1997), bahwa hakim bebas dalam mengadili sesuai dengan hati nurani atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun serta bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.

Daftar Pustaka

- Adonara, Firman Floranta. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Gaffar, Janedjri M. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-31.
- Harijanti, Susi Dwi. (2018). *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, dalam Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- HR, Ridwan. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jackson, Vicki C. dan Mark Tushnet. (1999). *Comparative Constitutional Law*. New York: Foundation Press.
- Mangunsong, Parlin M. (1992). *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*. Alumni: Bandung.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of Law*, terjemah Anne M Cohler, et al. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680.
- Suseno, Franz Magnis. (1987). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat.
- Sutiyoso, Bambang. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, 18(2), 266-284.

PROFIL PENULIS



Endrianto Bayu Setiawan

Penulis memiliki ketertarikan dalam studi ilmu hukum tata negara, khususnya hukum hak asasi manusia, filsafat hukum, hukum konstitusi dan peradilan konstitusi, hukum lingkungan, serta hukum pengelolaan sumber daya alam. Penulis menempuh studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini Penulis sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan arah peminatan hukum penyelenggaraan negara. Sejak menempuh studi sarjana hingga saat ini Penulis aktif menulis artikel ilmiah, artikel populer yang diterbitkan di kanal media dan majalah hukum, hingga berpartisipasi menulis buku hukum.

Beberapa buku yang pernah diterbitkan diantaranya berjudul *“Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan”* yang diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 berhasil menerbitkan dua buku berjudul *“Hukum Hak Asasi Manusia”* serta berjudul *“Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”*. Penulis juga aktif menjadi peneliti pada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta asisten peneliti pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya. Motivasi Penulis yang selalu menjadi pendorong untuk terus belajar adalah nasihat yang pernah disampaikan Imam Syafi’i yakni *“Apabila kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”*

Email Penulis: endriantobayu@gmail.com

BAB 7

POLITIK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

Sari Ratna Dewi, S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Palopo

Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis, istilah "politik hukum" merujuk pada istilah hukum Belanda "*rechtspolitiek*", yang terdiri dari dua kata: "*recht*" yang berarti "hukum" dalam kamus bahasa Indonesia, dan "*politiek*" yang dalam kamus bahasa Belanda Van der Tas mengacu pada "*beleid*", yang artinya kebijakan dalam bahasa Indonesia. Kata "*recht*" sendiri dalam bahasa Indonesia juga berarti "hukum", dan berasal dari kata Arab "*hukm*" yang memiliki makna "putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan sebagainya". Namun, para teoretisi hukum sering tidak sepakat mengenai batasan dan makna hukum dalam konteks ini karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas dan perspektif yang berbeda dari para ahli tentang apa yang disebut sebagai hukum, banyak pendapat tentang hal itu. Meskipun demikian, hukum dapat didefinisikan secara sederhana sebagai set peraturan yang berlaku untuk berperilaku secara sosial.

Politik hukum didasarkan pada hubungan yang erat antara politik dan hukum, yang mengimplikasikan bahwa pengembangan politik hukum tak dapat dilepaskan dari evolusi politik secara menyeluruh.

Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan politik juga akan berlaku dalam implementasi politik hukum yang diatur melalui perundang-undangan.(Safuddin, 2015)

Awalnya, politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, dengan arti yang bersifat lokal, yang berarti kebijakan tersebut hanya relevan di wilayah dimana kebijakan itu berlaku. Namun, pada tahap berikutnya, politik hukum juga dianggap sebagai kerangka pemikiran untuk merumuskan dan memahami kebijakan hukum. Dengan demikian, politik hukum membantu dalam menentukan arah pembangunan hukum yang diinginkan dan reformasi hukum yang diinginkan melalui kebijakan hukum tersebut.

Pengertian politik hukum" merujuk pada kajian tentang bagaimana kebijakan politik dan proses politik mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum dalam suatu negara atau masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang interaksi antara kekuasaan politik dan sistem hukum, serta dampaknya terhadap tata kelola hukum, hak asasi manusia, dan keadilan.

Politik hukum merupakan konsep tentang proses pembentukan undang-undang yang diterapkan dalam masyarakat suatu negara, dimana tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Bernard L. Tanya, dalam konsep ini, politik hukum lebih serupa dengan etika, yang menekankan bahwa tujuan yang diambil haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diuji oleh akal sehat, serta metode yang digunakan untuk mencapainya harus dapat diuji dengan standar moral (Yati, n.d.)

Adapun Pengertian Politik Menurut Beberapa Ahli yaitu :

1. Moh Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai "*legal policy* atau kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diterapkan melalui pembentukan hukum baru atau perubahan pada hukum yang sudah ada, dengan tujuan mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum melibatkan keputusan terkait penerapan dan pencabutan hukum, yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945.(Mahfud MD, 2010)

Berikut adalah beberapa upaya masyarakat dalam mendukung penegakan HAM :

1. Pendidikan dan Kesadaran : Masyarakat dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran tentang HAM melalui pendidikan, seminar, workshop, dan kampanye publik. Ini dapat membantu mengedukasi individu tentang hak-hak mereka dan pentingnya memperjuangkan HAM.
2. Pengawasan dan Pelaporan : Masyarakat dapat menjadi pengawas terhadap pelanggaran HAM di lingkungan mereka. Mereka bisa melaporkan insiden pelanggaran HAM kepada LSM atau badan pemerintah yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut
3. Advokasi dan Kampanye : Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan advokasi dan kampanye untuk mendukung penegakan HAM. Hal ini bisa dilakukan melalui demonstrasi, petisi, atau kampanye sosial media untuk memperjuangkan perubahan hukum atau kebijakan yang mendukung HAM.
4. Pemberdayaan Korban : Masyarakat bisa membantu dalam pemberdayaan korban pelanggaran HAM dengan memberikan dukungan moral, bantuan hukum, atau bantuan finansial bagi mereka yang membutuhkan.
5. Penggunaan Teknologi : Teknologi seperti media sosial dan platform daring dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang pelanggaran HAM secara cepat dan efektif, serta memobilisasi dukungan untuk kasus-kasus tertentu.
6. Pendidikan Hak-hak Dasar : Memberikan pendidikan tentang hak-hak dasar kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas, dapat membantu mereka dalam memahami hak-hak mereka dan mencegah pelanggaran
7. Kemitraan dengan LSM : Masyarakat dapat bekerja sama dengan LSM yang berfokus pada HAM untuk memperkuat upaya penegakan HAM di tingkat lokal, nasional, dan internasional
8. Partisipasi dalam Proses Demokrasi : Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokratis, seperti pemilihan umum, untuk memilih pemimpin yang mendukung dan mendorong penegakan HAM.

9. Pelatihan dan Kapasitas : Memberikan pelatihan dan kapasitas kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam penegakan HAM secara efektif, termasuk keterampilan seperti penulisan laporan, advokasi, dan komunikasi

Daftar Pustaka

- A. Bazar, N. S. (2006). *HAK Asasi Manusia dan Hukumnya*. CV Yani's.
- Adil, Y., & Beradab, D. A. N. (2019). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 12. 5(2), 12–25.
- Bahder Johan Nasution. (2017). *Negara Hukum dan Asasi Manusia*. CV Mandar Maju.
- Hidayat, E. (2000). *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia*.
- Lilis Eka Lestari, D. (2019). PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5.
- Mahfud MD, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Press.
- Priyosantoso, R. (2021). *Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi*. 15, 196–205.
- Safuddin, E. (2015). Politik Hukum Ham di Indonesia. *Justitia Islamica*, 12.
- Tarigan, J. P., Konstitusi, M., & Indonesia, R. (2017). *komodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya Political of Law ' s Accommodation for*

Human Rights in Indonesia Based on Thought Generation.

UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM UU. (2000).

Vanessa Mathilde HarumVanessa Mathilde Harum, D. (2002). Vanessa Mathilde Harum, Moody Rizqy SyailendraPerlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia DiIndonesiaPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DIINDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 5.

Yati, R. (n.d.). *Perlindungan ham (hak asasi manusia) dalam konsepsi negara hukum.*

PROFIL PENULIS



Sari Ratna Dewi, S.H., M.H.

Penulis lahir di Palopo pada tanggal 30 September 1990, Menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Palopo pada tahun 2006, dan melanjutkan pendidikan Strata Satu Prodi Hukum (S1) di Universitas Muslim Indonesia, pada tahun 2008 dan mengambil konsentrasi Hukum Perdata, pada tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan Strata Dua Prodi Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Penulis bekerja di kampus Universitas Muhammadiyah Palopo sebagai dosen tetap pada Prodi Manajemen dengan mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika dan Hukum Bisnis, Dan Etika dan Hukum Ekonomi.

Email Penulis Buku : sariratnadewi@umpalopo.ac.id

BAB 8

POLITIK HUKUM

LINGKUNGAN DI INDONESIA:

TANTANGAN DAN

PENYELESAIAN

Zainatul Ilmiyah, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya

Potret Latar Belakang Hukum Lingkungan di Indonesia

Berbicara tentang politik hukum, maka kita akan merujuk pada latar belakang kenapa sebuah hukum dibentuk. Sedangkan untuk memahami konsep politik hukum lingkungan, maka secara sederhana kita dapat mengartikan kenapa hukum lingkungan diperlukan atau ada? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita merujuk pada pendapat filsuf Plato yang mengemukakan pendapatnya tentang pentingnya pembuatan undang-undang yang efektif untuk mencegah terjadinya dekadensi dan kemiskinan pada masyarakat menjadi. Hobbes juga mempunyai pandangan yang sama bahwa manusia, kecuali mereka tunduk pada kedaulatan, akan bertindak merugikan satu sama lain sehingga hidup mereka menjadi miskin, jahat, brutal dan berpikir pendek. Apakah kita setuju dengan pandangan yang pada dasarnya pesimistis tentang sifat manusia atau melihat kemanusiaan pada dasarnya baik dan sempurna. tampaknya manusia cukup egois

sehingga bertindak sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan bumi secara signifikan. Kecuali tindakan mereka ditempatkan di bawah batasan hukum. (Wilkinson, 2005, p. 5)

Dari pandangan Plato dan Hobbes di atas, berikut akan dipaparkan secara singkat bagaimana kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi pada masyarakat internasional dan Indonesia pada khususnya. Namun sebelumnya, konsep mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan secara terminologi dibedakan dalam hal pengertiannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Pencemaran lingkungan hidup sebagai suatu proses masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Indonesia, 2009, chap. 1) Sedangkan konsep Kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Indonesia, 2009).

Secara sederhana pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut mengakibatkan destruksi ekologis pada kehidupan manusia setiap generasi. Ketika manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk kepentingan pasar dan pembangunan, maka secara tidak langsung ia akan melakukan degradasi lingkungan. Hal ini dikarenakan pola pembangunan yang dilakukan secara konvensional dan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Edith Brown Weis merangkumnya menjadi 3 masalah utama yaitu: konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas. In-efisiensi penggunaan sumber daya alam oleh generasi dulu dan sekarang. Pemakaian sumber daya yang habis-habis oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi yang akan datang tidak memiliki keragaman sumber daya yang tinggi. (Samekto, 2016, pp. 1.3-1.4).

Pembahasan mengenai kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia tidak terlepas dari pembahasan kerusakan lingkungan di negara maju dan negara berkembang. Permasalahan kerusakan lingkungan di negara maju terjadi secara masif dimulai pada abad 18

menjadi persetujuan lingkungan. Meski hal ini digadang menjadi tren paradigma baru dalam perizinan lingkungan, Perbedaan paradigma yang tidak terang justru menimbulkan kebingungan berkaitan dengan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara, mengingat UU Cipta Kerja menghapus pasal 38 dan 93.

UUPPLH yang menyatakan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan lewat pengadilan tata usaha negara.(Pambudhi and Ramadayanti, 2021, p. 308) Konsep persetujuan lingkungan yang ada dalam Cipta Kerja juga mengalami perubahan dengan konsep berbasis risiko. Jenis usaha dibagi menjadi resiko rendah, resiko menengah dan resiko tinggi. Namun, perlu ditekankan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan yang seharusnya menjadi syarat bagi penerapan pendekatan berbasis risiko, antara lain: (1) Kurangnya basis data yang komprehensif di seluruh Indonesia, termasuk di berbagai sektor; (2) Kurangnya studi tentang pemetaan risiko serta implementasi kebijakan, rencana, dan program dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang didasarkan pada pemetaan risiko; (3) Tingginya tingkat korupsi; dan Ketidadaan kelengkapan inventarisasi lingkungan hidup yang berbasis pada pendekatan ekoregion dari setiap daerah secara terpadu.(Riyanto *et al.*, 2020)

Kesesatan logika lainnya pada UU Cipta Kerja adalah kesalahan dalam makna konsep *strict liability*. Konsep ini mulanya terakomodir dalam Pasal 88 UUPPLH yang merupakan ketentuan anomali bagi pencemar limbah B3. Karena B3 adalah bahan berbahaya yang tidak dapat ditolerir, maka penegakan hukumnya juga memerlukan penegakan hukum luar biasa. Alih-alih melakukan perubahan, namun konsep UU Cipta Kerja justru membawa kemunduran pada konsep *strict liability* menjadi *liability based on fault* atau yang biasa kita kenal dengan konsep PMH biasa.

Dari politik hukum lingkungan pada UU Cipta Kerja di atas, hendaknya pemerintah memperhatikan asas-asas hukum dalam proses legislasi di Indonesia, khususnya di bidang lingkungan. Selain itu perlunya pengawalan dan pengawasan dari berbagai pihak dalam implementasinya UU Cipta Kerja. Dengan adanya

pengawasan yang ketat dan pemberian rekomendasi dari berbagai pihak, dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menunjang perbaikan hukum lingkungan kedepannya.

Daftar Pustaka

- Anzalia, B.A. *et al.* (2023) 'Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya', 1(1), pp. 21–31. Available at: <http://repository.untad.ac.id/13416/>.
- Hafinanda, F. (2020) 'Politik Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup', 1(1), pp. 106–121.
- Hakim, D.A. (2016) 'Politik Hukum Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), pp. 114–132. Available at: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.
- Hardjasoemantri, K. (2002) *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia (1997) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesia.
- Indonesia (2009) 'Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'.
- Indonesia (2009) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesia.
- Indonesia (2020) *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Indonesia.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022) *Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Available at: <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/06/14/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia/> (Accessed: 12 April 2024).
- Mubarok, N. (2019) 'Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(2), pp. 375–400. Available at: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.375-400>.
- Pambudhi, H.D. and Ramadayanti, E. (2021) 'Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang- Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), pp. 297–322.
- Rangkuti, S.S. (2005) *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Ketiga. Surabaya: Airlangga University Press.
- Risipalman (2019) 'Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), pp. 185–196. Available at: <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364>.
- Riyanto, S. et al. (2020) *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta. Available at: <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.
- Samekto, A. (2016) 'Hukum Lingkungan'. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Wijoyo, S. and Efendi, A. (2007) *Hukum Lingkungan Internasional*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wilkinson, D. (2005) *Environment and Law*. London: Taylor & Francis e-Library.

PROFIL PENULIS



Zainatul Ilmiyah, M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan master dengan konsentrasi hukum kenegaraan di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Lingkungan. Dan

untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Keras dalam menulis buku.

Email Penulis: Zainatul.ilmiyah@uinsa.ac.id

BAB 9

POLITIK HUKUM

INTERNASIONAL: PERAN

INDONESIA DALAM

KOMUNITAS GLOBAL

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Dalam kehidupan dewasa ini, tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat internasional menuntut tanggapan yang sangat berbeda, melahirkan peran baru bagi sistem hukum internasional. Proses globalisasi dan ancaman transnasional telah secara mendasar mengubah sifat pemerintahan dan tujuan hukum internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dari isu polusi lintas batas hingga kamp pelatihan teroris, serta dari isu pengungsi hingga proliferasi senjata, masalah internasional seringkali menghadapi hambatan karena sistem hukum antarnegara kerap tidak mampu mengatasinya.(Isharyanto, 2017)

Keberadaan politik hukum internasional semakin menjadi sorotan dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang. Politik hukum internasional merujuk pada interaksi antara negara-negara dalam menciptakan, mengimplementasikan, dan menegakkan hukum

internasional. Hal ini melibatkan berbagai aspek, seperti perdamaian dan keamanan internasional, perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, perdagangan internasional, serta berbagai isu global lainnya. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis dan peran yang semakin diakui dalam komunitas internasional, memiliki kontribusi yang signifikan dalam politik hukum internasional. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan organisasi internasional, serta terlibat dalam penyelesaian konflik dan perdamaian internasional.

Eksistensi hukum internasional sebagai alat politik berasal dari dinamika hubungan antar negara, yang didorong oleh kepentingan yang saling terkait. Di era globalisasi, di mana batas fisik tampaknya kabur, masalah yang dihadapi oleh satu negara seringkali melibatkan kedaulatan negara lain, seperti perdagangan internasional, perang melawan terorisme, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Untuk mencapai kepentingan nasional, negara menggunakan berbagai alat politik, termasuk ketergantungan ekonomi, pertahanan, dan hukum internasional, yang dapat mengatasi hambatan kedaulatan negara lain. (Juwana, 2012)

Secara umum, politik hukum internasional dan politik luar negeri sama-sama memusatkan perhatian pada analisis kepentingan, tindakan, dan unsur kekuasaan. Ketika seorang analis mempertimbangkan tindakan terhadap lingkungan eksternal dan kondisi domestik yang mendukung formulasi kebijakan, hal tersebut masuk dalam ranah politik luar negeri. Namun, ketika tindakan tersebut diidentifikasi sebagai bagian dari pola tindakan suatu negara dan merespon tindakan atau reaksi negara lain, hal itu menjadi bagian dari kajian politik hukum internasional.

Dalam dinamika interaksi antarnegara, terjadi saling mempengaruhi dan merespon. Pengaruh tersebut dapat langsung ditujukan pada target tertentu, tetapi juga bisa bersifat tidak langsung dari tindakan tertentu. Terlepas dari alasan di baliknya, negara yang menjadi target pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus memberikan respons yang tepat, yang tercermin dalam hubungannya dengan negara lain dalam usaha mempengaruhi atau bahkan memaksa negara lain untuk menerima keinginan politiknya.

Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik dan Perdamaian Internasional

Salah satu dari tujuan utama bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia, yang dilakukan melalui hubungan internasional yang baik serta partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi internasional. Kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik dan perdamaian internasional telah diakui secara luas. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi unik sebagai mediator dan fasilitator dalam konflik regional dan global. Kontribusi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang berkomitmen pada perdamaian dan keamanan dunia, dengan memegang teguh prinsip kemerdekaan, kemanusiaan, dan keadilan.

Indonesia tidak hanya mengirimkan tentara dan polisi ke seluruh operasi penjaga perdamaian PBB, tetapi juga personil sipil seperti pekerja bantuan, pengamat, dan diplomat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memahami pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemeliharaan perdamaian, termasuk aspek militer, kemanusiaan, dan diplomatik. (Hutabarat, 2018) Partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya memberikan kontribusi dalam menegakkan perdamaian dan keamanan global tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai pemain penting dalam arena internasional.

Partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya memberikan dampak lokal di negara-negara yang terlibat, tetapi juga memperkuat reputasi diplomatis Indonesia secara global. Melalui kontribusi ini, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip PBB, termasuk perdamaian, keamanan, dan penyelesaian konflik secara diplomatik. Tindakan ini tidak hanya memberikan legitimasi moral bagi Indonesia sebagai anggota aktif dalam arena internasional, tetapi juga mencerminkan kontribusi

positifnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.(Ryanda Catur Arhanudya, Syaiful Anwar, 2023)

Kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik dan perdamaian internasional telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mewujudkan stabilitas global. Melalui komitmen pada prinsip-prinsip kemerdekaan, kemanusiaan, dan keadilan, Indonesia telah membantu membangun dunia yang lebih aman dan damai. Dalam konteks ini, peran Indonesia tidak hanya diakui secara luas oleh komunitas internasional, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin regional yang proaktif dalam mencari solusi untuk konflik-konflik yang melibatkan berbagai negara dan budaya.

Daftar Pustaka

- Affianty, D. (2016). *Diktat Mata Kuliah Politik Internasional*. Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Hutabarat, L. F. (2018). Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(2), 75–96.
- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, (2007).
- Isharyanto. (2017). *HUKUM INTERNASIONAL dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan* (Pertama). Pustakapedia.
- Juwana, H. (2012). Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus. *Arena Hukum*, 6(2), 79–154.
- PPN/Bappenas, T. P. V. I. 2045 K. (2019). *Background Study Visi Indonesia 2045*.

- Rosalinah. (2020). *Dinamika Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenederal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas.
- Ryanda Catur Arhanudya, Syaiful Anwar, R. E. H. (2023). Kontribusi Indonesia Dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Communnity Development Journal*, 4(4), 9406–9410.
- Sulaiman, Y. (2009). Oganisasi Internasional dan Bargaining Theory (Studi Kasus Korea Utara dan Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, X(28).

PROFIL PENULIS



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

Penulis adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2005. Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2009, yang membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum, disela-sela menuntaskan studinya di Fakultas Ekonomi. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka pada tahun 2012 dan S1 di Prodi Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Kendari pada tahun 2013. Satu tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Hukum Internasional Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dan lulus pada tahun 2017. Saat ini, penulis berstatus sebagai salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020. Selain itu, penulis saat ini juga tergabung dalam Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI). Diantara mata kuliah yang diampu oleh penulis adalah Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Perdata Internasional, dan Pancasila. Penulis juga telah menulis beberapa artikel dan buku tentang hukum internasional.

Email Penulis: Ibnu.Mardiyanto@uinsa.ac.id

BAB 10

POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Ruang Lingkup dan Definisi Politik Hukum Pidana

Sudarto berpendapat bahwa istilah "politik" memiliki banyak definisi. Dalam Bahasa Belanda, istilah "politiek" mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan negara atau masalah nasional (Sudarto, 2005). Menurut Talcott Persons, politik adalah "elemen dari setiap tindakan yang berkaitan dengan upaya kolektif untuk mencapai tujuan kolektif" (Mudzakkir, 2012). Menurut Hoogerwerf, politik adalah "upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara dan waktu tertentu". Selain itu, politik, atau "kebijakan", dapat didefinisikan sebagai pilihan yang menunjukkan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama (Mayer, 1997).

Menurut Kamus Bahasa Belanda, istilah "politik" berarti "*beleid*" (Syaukani, 2010). Bahasa Indonesia menggunakan istilah "*beleid*" untuk menggambarkan kebijakan. Dengan demikian, kata "politik hukum" merujuk pada kebijakan hukum. Singkatnya, politik hukum terdiri dari set gagasan dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar untuk merencanakan, mengelola, dan bertindak dalam bidang hukum.

Dalam Bahasa Belanda istilah "*rechtspolitik*", yang terdiri dari kata "*recht*" dan "*politiek*", merupakan asal usul istilah politik hukum. Dalam istilah Indonesia, kata "*recht*" berarti "hukum", yang berasal dari istilah Arab "*hukm*", yang artinya keputusan, *verdict*, perintah, pemerintahan, otoritas, penghukuman, dan sebagainya (Syaukani, 2010).

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah tindakan memilih dan metode untuk mencapai tujuan hukum dan sosial masyarakat tertentu (Rahardjo, 1991). Teori ini dapat dianggap sebagai aturan umum yang dapat membantu pemerintah, seperti aparat penegak hukum, pengelolaan, pengaturan, atau penyelesaian masalah publik, masalah sosial, atau bidang-bidang yang digunakan untuk membuat peraturan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk tujuan umum untuk memastikan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat (Mulyadi, 2008).

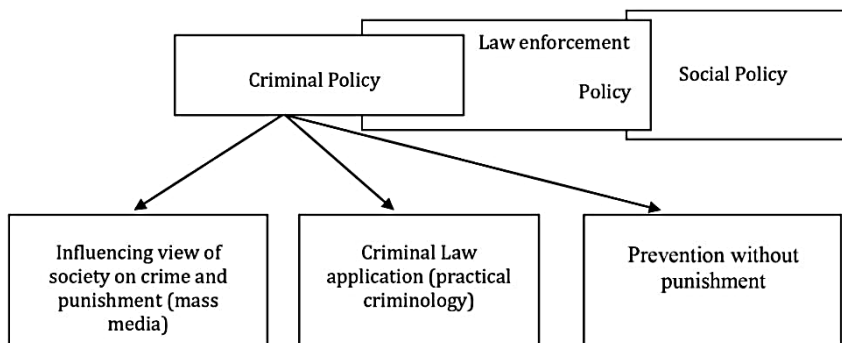
Padmo Wahjono mengatakan strategi utama yang menentukan cara, bentuk, dan isi hukum disebut politik hukum. Selain itu, kebijakan yang mengatur penyelenggaraan negara yang termasuk ke dalam politik hukum merupakan standar untuk melakukan penghukuman. Ini dapat mencakup peraturan yang dibuat, diterapkan, dan dilaksanakan (Wahjono, 1986).

Sudarto berpendapat, politik hukum adalah kebijakan dari pada negara yang dibuat oleh badan-badan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan yang diharapkan untuk mengungkapkan nilai-nilai masyarakat dan mencapai tujuan negara (Sudarto, 1983). Politik hukum juga didefinisikan sebagai upaya untuk membuat peraturan yang sesuai dengan keadaan (Sudarto, 1986). Sunaryati Hartono mengatakan bahwa pemerintah dapat membuat sistem hukum nasional yang diinginkannya, yang akan mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, dengan menggunakan politik hukum (Hartono, 1991).

Dalam kepustakaan internasional, istilah "politik hukum pidana" juga disebut sebagai *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik* (Wisnubroto, 1999).

Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum yang berkaitan dengan upaya untuk membuat atau membuat perundang-

Suatu upaya logis dari masyarakat untuk menangani kejahatan disebut politik kriminal (Sudarto, 1986). Marc Ancel mendefinisikan politik kriminal sebagai *“the rational organization of the control of crime by society”* (mekanisme logis untuk mengontrol kejahatan oleh masyarakat) (Arief, 2002). G. Peter Hoefnagels mengembangkan gagasan ini dengan mengatakan bahwa *“criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”* (politik kriminal adalah cara yang logis untuk mengatur respons masyarakat terhadap kejahatan). G. Peter Hoefnagels juga menyatakan *“Criminal policy is the science of response, crime prevention, and identifying human behavior as crime; it is a rational aggregate of the responses to crime”* (kebijakan kriminal adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana bertindak, mencegah kejahatan, dan mengidentifikasi tindakan manusia sebagai kejahatan. Ini adalah kumpulan tindakan logis terhadap kejahatan) (Arief, 2002). Berikut adalah skema yang dapat digunakan untuk menggambarkan pendapat tersebut:



Gambar 10.2: Skema Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Sumber: Barda Nawawi Arief, 2002

Skema di atas menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan kebijakan, diantaranya (Arief, 2002):

1. Adanya hubungan antara politik kriminal dan politik sosial;
2. Upaya penanggulangan kejahatan terintegrasi dengan upaya penal dan non penal;
3. Adanya hubungan antara *“treatment of offenders”* (dengan pidana atau tindakan) dan *“treatment of society”*;

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Aloysius Wisnubroto, (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Anita, (2022). Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 321-334.
- Barda Nawawi Arief, (1992). *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- , (2016). *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, (2010). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indri Astuti, (2014). Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, *Forum Ilmu Sosial*, 41(2), 169-183.
- Lilik Mulyadi, (2008). *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Marc Ancel, (1965). *Social Defence A Modern Approach Problem*. London: Reuledge & Kegan Paul.
- Mudzakkir, (2012). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Padmo Wahjono, (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Robert R. Mayer, (1997). *Rancangan Penelitian dan Kebijakan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Satjipto Rahardjo, (1991). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2008). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- , (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- , (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sunaryati Hartono, (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak perempuan ke-2 dari 3 bersaudara, terlahir pada tanggal 30 Agustus 1979. Mengawali karir di bidang Kepelabuhanan sejak Tahun 2002. Tahun 2004 Penulis berhasil meraih kompetensi sebagai Ahli Kepabeanaan. Pada Tahun 2009 Penulis memutuskan untuk kembali ke almamater, mengabdikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Namun begitu, aktivitas sebagai entrepreneur di bidang *forwarding* masih tetap digeluti sampai saat ini. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (2001); S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas (2007); dan S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (2019). Penulis memiliki ketertarikan pada bidang ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarir sebagai dosen profesional, Penulis aktif melakukan penelitian di bidang tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh dana internal perguruan tinggi mau pun Kemenristek DIKTI. Penulis aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional khususnya yang membahas Hukum Pidana Ekonomi terutama Tindak Pidana Kepabeanaan. Selain itu Penulis juga aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

BAB 11

POLITIK HUKUM EKONOMI: DAMPAKNYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Liza Dzulhijjah, S.H., M.H.
Universitas Islam Bandung

Politik Hukum sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan Ekonomi Nasional

Tidak ada pengertian yang rigid tentang hukum. Hal ini mengingat belum ada pengertian tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan, selain itu jika merujuk pada pendapat ahli maka setiap ahli memiliki pendapatnya masing-masing. Diantara pengertian hukum menurut para ahli, yakni:

1. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk baik berupa perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati dan apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat tersebut. (Chainur, 2000)

2. Thomas Hobbes

Hukum adalah perintah dari penguasa untuk memerintah dan memaksakan perintah tersebut kepada orang lain. (Zainal, 2011)

3. Satjipto Rahardjo

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk tingkah laku manusia. (Satjipto, 1991)

Hukum menurut The Law Dictionary diartikan sebagai *principles and rules of human conduct, being the aggregate of those commandments and principles which are either prescribed or recognized by the government*. (The Law Dictionary, 2024) Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur tingkah laku manusia guna mewujudkan ketertiban yang bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Sehingga, dengan demikian setidaknya dapat ditarik beberapa unsur dari pengertian hukum tersebut, yakni (1) seperangkat peraturan; (2) penguasa; (3) tingkah laku manusia; (4) ketertiban; (5) sifat memaksa; dan (6) sanksi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, adanya unsur penguasa sebagai pihak yang membuat hukum dapat menjelaskan bahwa hukum tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur lain termasuk politik. Hal ini senada dengan pendapat Mahfud yang menyatakan bahwa politik merupakan determinan atau faktor yang menentukan pembentukan suatu hukum. (Mahfud, 1998) Kewenangan pembentukan undang-undang di Indonesia menurut konstitusi khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 berada di tangan Presiden dan DPR. Lebih lanjut kita mengetahui bahwa proses legislasi yang terjadi merupakan proses politik yang sarat akan banyak kepentingan dari berbagai pihak. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Presiden dan khususnya Anggota DPR merupakan kepanjangan dari partai politik dalam pemerintahan sebagai simbol keterwakilan rakyat yang dipimpinnya.

Keterkaitan yang sangat erat antara hukum dengan politik memunculkan satu disiplin ilmu hukum yang dikenal dengan politik hukum. Pengertian politik hukum menurut beberapa ahli, yakni:

1. Satjipto Rahardjo

Politik hukum merupakan suatu aktivitas terkait dengan pemilihan dan penentuan cara yang dipakai guna mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu. (Satjipto, 1991)

sudah dipublikasikan karena masih terbuka terhadap adanya perubahan. Potensi terjadinya perubahan sudah dapat terlihat saat ini, misalnya terdapat perubahan visi Indonesia Emas antara dokumen Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045 yang dipublikasikan Bappenas pada Mei 2019 lalu dengan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dipublikasikan pada Januari 2024. Tentunya hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan misi serta program-program strategis dalam rencana RPJP Nasional 2025-2045.

Beberapa catatan yang terdapat dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJM Nasional serta implementasinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam subbab sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para elit Pemerintahan dalam penyusunan RPJP Nasional 2025-2045 serta implementasinya melalui peraturan teknis dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa catatan tersebut, yakni (1) pentingnya melepas ego politik dengan mengedepankan tujuan nasional; dan (2) perlunya harmonisasi antara RPJP Nasional dan RPJM Nasional dengan peraturan teknis terkait seperti peraturan Menteri dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, hal yang paling utama dalam penyusunan RPJP Nasional 2025-2045 adalah memperkuat fondasi RPJP dengan penanaman prinsip-prinsip yang tercantum visi abadi Indonesia dan tujuan ekonomi nasional yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi menuju 2045 diharapkan tidak hanya berorientasi kepada kedaulatan, kemajuan, dan berkelanjutan tetapi juga berorientasi kepada keadilan sosial sebagai perwujudan dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyusunan rancangan RPJPM 2025-2045 dengan jargon “Indonesia Emas”-nya diharapkan tidak hanya sekadar menjadi jargon tetapi dapat benar-benar menjadi perwujudan tujuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan beberapa pihak semata.

Daftar Pustaka

- Annisa S. R. (2014). *Jokowi Siap Lanjutkan MP3EI dengan Perubahan*, Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140905/9/255407/jokowi-siap-lanjutkan-mp3ei-dengan-perubahan> 2014 pada 12 April 2024.
- Bagir M. (2000). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Chainur A. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisa V. S. (2014). *Jokowi Ganti Istilah MP3EI karena Berbau Politis*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141218132635-92-19063/jokowi-ganti-istilah-mp3ei-karena-berbau-politis> 2014 pada 12 April 2024.
- Hidayat S. (2020). *MP3EI ke Paket Kebijakan Ekonomi, Eh Sekarang Omnibus Law*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212001523-4-137128/mp3ei-ke-paket-kebijakan-ekonomi-eh-sekarang-omnibus-law?page=all> pada 12 April 2024.
- Juang I. P. dkk. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1), 18-26.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045 Final*. Diakses dari www.perpustakaan.bappenas.go.id pada 12 April 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. Diakses dari www.indonesia2045.go.id pada 12 April 2024.
- Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Satjipto R. (1991). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati H. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- The Law Dictionary. Diakses dari <https://thelawdictionary.org/law/> pada 12 April 2024.

- Yudya A. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Murung Raya (Kalteng). *Pendidikan Lingkungan Hidup*, 1 (1), 1-11.
- Zainal A. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005).
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014).
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020).
- Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2020).

Permen KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*); Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015).

Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*); Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Tahun 2016).

Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*); Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 454 Tahun 2020).

Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 627 Tahun 2021).

Permen KP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2022).

PROFIL PENULIS



Liza Dzulhijjah, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan sekaligus aktif sebagai advokat. Penulis telah aktif mengajar mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Jaminan, Hukum Perancangan Kontrak, dan Laboratorium Praktik Peradilan sejak Maret 2020. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 2016 dan S2 Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 2019. Penulis juga telah mendapat sertifikasi sebagai mediator dari BNSP melalui LSP Jimly pada 2023. Selain itu, penulis saat ini merupakan Ketua Layanan Konsultasi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Kontak penulis melalui: liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

BAB 12

POLITIK HUKUM BIROKRASI: PERAN APARAT PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN

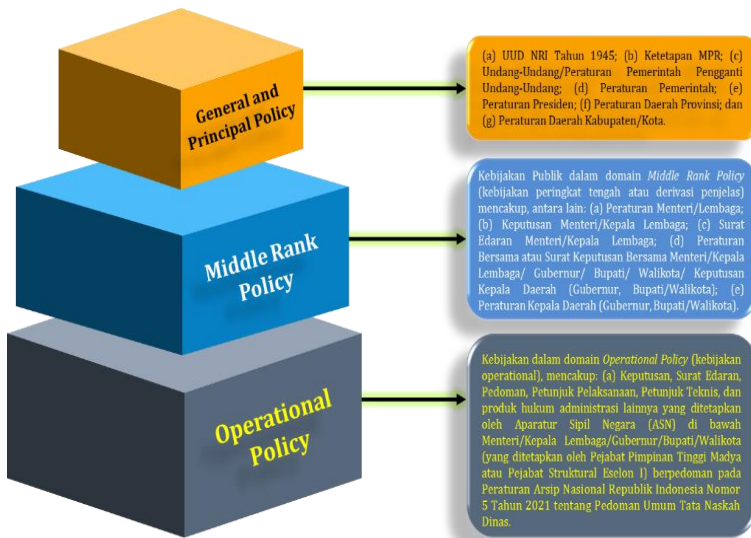
Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Pengantar

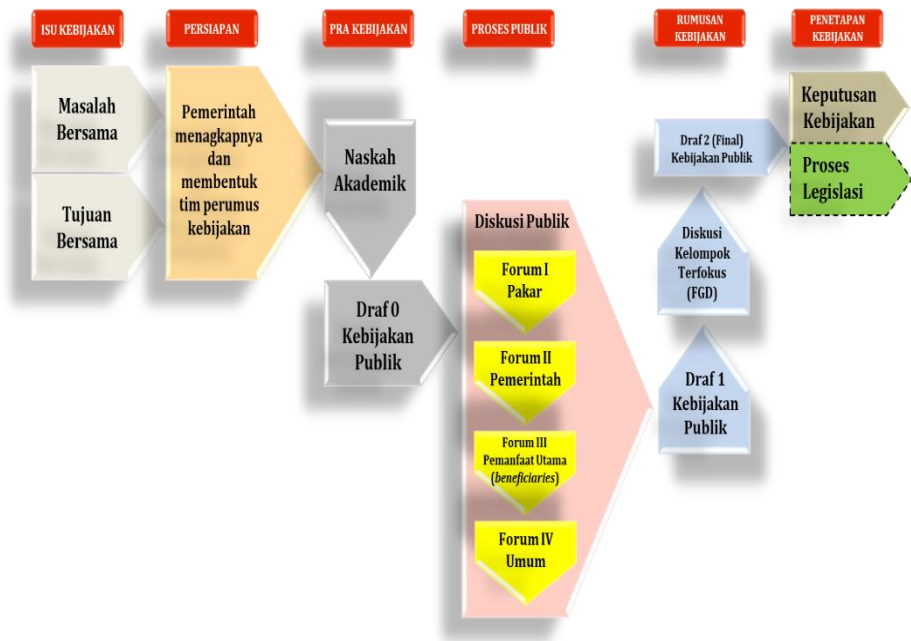
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dinyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Konsep negara hukum menggarisbawahi bahwa segala tindakan harus sesuai dengan hukum, termasuk kewajiban bagi pemerintah untuk patuh pada hukum, bukan sebaliknya di mana hukum harus tunduk pada pemerintah (HR, 2019). Sehingga pada prinsipnya, dalam negara hukum ditentukan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas (*legaliteits beginsel*), karena asas legalitas merupakan dasar terpenting dalam negara hukum (*als een van belangrijkste fundamente van de rechtsstaat*) (Ridwan, 2014). Adapun pada asas legalitas, diajarkan juga bahwa bentuk dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diwujudkan dalam

- b. Kebijakan Publik dalam domain *Middle Rank Policy* (kebijakan peringkat tengah atau derivasi penjelas) mencakup, antara lain: (a) Peraturan Menteri/Lembaga; (b) Keputusan Menteri/Kepala Lembaga; (c) Surat Edaran Menteri/Kepala Lembaga; (d) Peraturan Bersama atau Surat Keputusan Bersama Menteri/Kepala Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Keputusan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota); (e) Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).
- c. Kebijakan dalam domain *Operational Policy* (kebijakan operasional), mencakup: (a) Keputusan, Surat Edaran, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, dan produk hukum administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota (yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Struktural Eselon I) berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.



Gambar 12.1: Domain Kebijakan Publik

Sumber: (Kadji, 2015) (diadaptasi dan didesain kembali oleh Penulis)



Gambar 12.5: Proses Formulasi Kebijakan Publik

Sumber: PermenPAN Kebijakan Publik

Pada tahap formulasi kebijakan publik, pejabat pemerintahan atau pimpinan lembaga pemerintahan membentuk tim penyusun kebijakan yang bersifat ad hoc. Tim ini terdiri dari ketua, sekretaris, serta anggota yang menguasai teknis permasalahan kebijakan, hukum perundang-undangan, analisis kebijakan, dan tata bahasa Indonesia. Dalam praktiknya, keanggotaan tim ini diisi oleh para birokrat sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan yang akan menetapkan kebijakan. Para birokrat berperan dalam menyusun kebijakan publik dengan menguasai aspek teknis, hukum, analisis kebijakan, dan tata bahasa Indonesia.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kebijakan Publik. Secara politik hukum, konsep ini dapat dievaluasi berdasarkan pandangan Hikmahanto Juwana (Rongiyati, 2017). Politik hukum adalah landasan dan alasan di balik pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sangat penting karena menentukan

analisis kebijakan. Peran pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan sangat penting dalam mengawal proses pembentukan kebijakan publik menjadi peraturan perundang-undangan sesuai prosedur yang diatur, dengan menyempurnakan bahasa Indonesia pada materi regulasi yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik* (D. A. Halim (ed.); 4th ed.). Penerbit Salemba Humanika.
- Andryan. (2021). *Hukum dan Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Prima.
- Aritonang, D. M. (2019). *Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia* (Rachmi (ed.)). PT. Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Asshiddiqie, J. (2020a). *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara* (P. M. Faiz & A. E. Subiyanto (eds.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020b). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Penerbit Konstitusi Press.
- Dianasari, E. T., Larasati, I. K., Sari, M. D. P., Budiarjo, Purnomo, R. S., Saragi, F. K., Oktaviani, D., Hermawan, R., & Bazargan, R. M. (2022). *Laboratorium Kebijakan Untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan*. Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara. <https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Laboratorium-Kebijakan-untuk-Meningkatkan-Kualitas-Kebijakan.pdf>

- Fadli, M. (2011). *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. UB Press.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi* (R. Sikumbang (ed.); 2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- HR, R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.
- Ibrahim, A. H. H., & Supriatna, T. (2020). Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik. In H. Oesman (Ed.), *Gramasurya* (1st ed.). Gramasurya.
- Indrayati, R. (2019). Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Sebagai Bentuk Penguatan dan Peningkatan Kualitas Regulasi di Indonesia. In T. P. P. S. H. dan K. Indonesia (Ed.), *Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (pp. 312–325). Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK). www.pshk.or.id
- Islamy, M. I. (2016). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (2nd ed.). PT. Bumi Aksara.
- Jenar, S. (2023). Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan Keputusan. In A. Iftitah (Ed.), *Hukum Administrasi Negara* (pp. 131–146). Sada Kurnia Pustaka.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* (1st ed.). UNG Press.
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Mandar Maju.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO.
- Manan, B. (2003a). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press.
- Manan, B. (2003b). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Manan, B. (2012). *Membedah UUD 1945* (M. Fadli (ed.)). UB Press.
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum Administrasi Negara I*. FH UII Press.
- Muchsin, & Putra, F. (2015). *Hukum Dan Kebijakan Publik* (II). Averroes Press.

- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (3 Revisi). PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2022). *Tugas Pemerintah: Konsep, Teori, Praktik* (Y. Masda (ed.)). PT. Elex Media Komputindo.
- Permatasari, A. (2020). Birokrasi Pemerintahan Sebuah Pengantar. In *Buku Litera*. Buku Litera.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press.
- Rongiyati, S. (2017). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. In S. Ar (Ed.), *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016* (pp. 71–103). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerjasama dengan Intelegensia Trans Publishing.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan* (1st ed.). Alfabeta.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Y. S. Haryati (ed.)). Penerbit Erlangga.
- Soemantri, S. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Tjandra, W. R. (2018a). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Tjandra, W. R. (2018b). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendesa.go.id

BAB 13

ETIKA POLITIK HUKUM: PERTIMBANGAN MORAL DALAM KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Farhan Asyhadi, S.E.I, M.H.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Etika Politik Hukum

Hukum diartikan sebagai suatu sistem dengan kerangka dasar berupa pedoman, struktur dan isi. Garis haluan dasar membentuk arah pandang diartikan sebagai politik hukum. Kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (Padmo Wahjono, 1986: 160). Etika dalam penulisan ini bukanlah suatu perbuatan atau tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan manusia, melainkan suatu kaidah yang paling utama. Tren saat ini terlihat dari hiruk pikuk oleh banyak kalangan akhir-akhir ini semakin mengawatirkan dan menjadi berita utama baru-baru ini. Kehidupan pemerintahan demokratis sudah tercoreng, banyak para pakar dan praktisi menyatakan pesta demokrasi kali ini makin merosot dibandingkan pemilihan pasca reformasi, pemerintah sudah menutup mata tak ada lagi nilai moral sebagai yang utama, pelanggaran etis oknum penegak hukum

hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Kelima, kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Seringkali terdengar hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para penegak hukum khususnya hakim pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum atau kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan. Model hakim di atas, dapat merusak sendi-sendi dan nilai penegakan hukum yang berkeadilan oleh karenanya saat ini sangat dibutuhkan adanya hakim yang visioner dan progresif untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan. Di satu sisi hukum harus ditegakkan, tetapi di lain pihak keadilan pun harus ditegakkan.

Penegakan hukum itu merupakan jembatan atau pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Jika keadilan itu sudah ditegakkan tanpa adanya gejolak masyarakat, maka dapat dipastikan penegakan hukum dengan keadilan telah terwujud, namun apabila sebaliknya tidak ditegakkan dengan keadilan maka penegakan hukum tersebut dapat dikatakan semu. Oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan harus tegas dan profesional dengan mengesampingkan adanya kepentingan-kepentingan politik dari kalangan-kalangan elit politik.

Daftar Pustaka

- Achsanul Qosasi Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Menara BTS Kominfo BPK Didesak Berbenah”, *bbc.com*, 3 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw9vy4j5v8xo>, diakses 1 April 2024.
- Amir Syamsuddin. (2008), *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara)*.
- Andri Raharjo. (2016), *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional. (Jakarta: Pustaka Yustisia)*.
- Binsar M. Gultom. (2012), *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: (PT. Gramedia Pustaka Utama)*.
- J.E Sahetapy. (2009), *Runtuhnya Etik Hukum (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara)*, hlm. 108.
- Jurnal Hasil Riset. (2020) *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, dalam <https://www.ejurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 April 2024.
- Kinerja Sistem dan SDM Sektor Hukum Masih Memerlukan Perbaikan, *dpr.go.id*, 27 November 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47771/t/Hukum+di+Indonesia+Memerlukan+Reformas+i+Secara+Signifikan>, diakses 1 April 2024.
- M. Husein Maruahey. (2017). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII, No. 1.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers*.
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa*, 59.

Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum* (Depok: Penebar Swadaya Grup)

Proporsi Persepsi Responden atas Penegakan Hukum di Indonesia (16-18 Oktober 2023)", databoks. katadata.co.id, 24 Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/24/banyak-orang-yang-menilai-penegakan-hukum-ri-buruk-pada-oktober-2023>, diakses 1 April 2024.

Prosiding Kongres Pancasila IV (2012). *Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia* (Pidato Ketua MK, Moh. Mahfud MD.). hlm. 13.

Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3. hlm. 199.

Ucuk Agiyanto. Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 493.

PROFIL PENULIS



Farhan Asyhad, S.E.I., M.H.

Dosen Program Studi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Penulis Lahir di Klungkung (Bali), 21 April 1989. Menamatkan pendidikan program strata 1 Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Strata 2 Master Hukum (M.H) di Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta. Beberapa mata kuliah yang diampu diantaranya Hukum Internasional, Hukum Pajak, Hukum Lembaga Keuangan. Sebagai dosen, Penulis mempunyai Sinta ID : 6681901. Korespondensi dapat melalui email: farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id dan wa: 082298493471. Penulis juga aktif sebagai konsultan perizinan perusahaan swasta dan BUMN. Mengurusi berbagai legalitas dan izin konstruksi serta izin lingkungan kawasan perusahaan PMDN maupun PMA di Kabupaten Karawang. Penulis juga sebagai Komite Anti Penyuapan (Keberpihakan) di PT. MSA Certification Jakarta.

BAB 14

PERAN MEDIA MASSA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Politik Hukum Indonesia

Secara etimologis, politik hukum terdiri dari frase politik (*politea*) dan hukum (*justitia*). Politik merupakan serapan dari *Polis* (bahasa Yunani) yang artinya negara kota. Aristoteles misalnya memaknai politik sebagai aktivitas interaktif antar sesama manusia dalam *polis* atau ruang publik. Ruang publik (*Polis*) merupakan wadah penampakan diri bagi seluruh warga masyarakat untuk saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Apa yang diutamakan dalam *polis* adalah kepentingan bersama yang mengintegrasikan individu / warga *polis* dalam satu kepentingan (Namang, 2020).

Menurut Syaukani dan Thohari (2013), istilah politik hukum (*rechtspolitiek*) dalam hukum Belanda berasal dari kata '*recht*' (hukum) dan '*politiek*' (politik). Sementara itu, Hartono (1991) mendefinisikan politik hukum sebagai sarana / alat / mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah dalam menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Wahjono (1983) memberikan pengertian politik hukum yang berbeda dengan arti kebijakan negara untuk menghukumkan (dalam

sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik).

Peran media massa dalam politik hukum yurisprudensi terbatas pada Pasal 32B UU No. 3 Tahun 2009 (Mahkamah Agung), yang menyatakan : *“Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai:*

- a. Putusan Mahkamah Agung; dan/atau*
- b. Biaya dalam proses pengadilan.”*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32B UU No. 3 Tahun 2009 (Mahkamah Agung) berbunyi: *“Akses kepada masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan putusan Mahkamah Agung diberikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI).”*

Pembatasan peran media massa dalam politik hukum yurisprudensi juga diatur melalui Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2003 (Mahkamah Konstitusi): *(1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

Sedangkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 (Mahkamah Konstitusi) menyebutkan: *“Kewajiban memberikan laporan berkala berdasarkan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Selanjutnya peran media massa dalam politik hukum yurisprudensi berkaitan dengan Pasal 14 UU No. 24 Tahun 2003 (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan: *“Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.”*

Demikian peran media massa dalam politik hukum di Indonesia, semoga bermanfaat dan menginspirasi karya akademik berikutnya. *Last but not least, this chapter is dedicated to Mochammad Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar Hanini, Rira Rahmazanti, Ahadi Adzani Janua Flare Anzare and Kamisa Nuriana Fajriyah. May Allah SWT guide us always.*

Daftar Pustaka

- 007, <https://www.007.com/the-films/tomorrow-never-dies/> (4 April 2024)
- Akil, Muhammad Anshar. (2014). Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). Jurnal Dakwah Tabligh. Vol. 15. No. 2, Desember.
- Arista, Meika. (2019). Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/> (5 April 2024)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>
- Baihaki, M Reza. (2020). (2020). Memahami "Ratio Legis" Revisi RUU MK, <https://news.detik.com/kolom/d-5168941/memahami-ratio-legis-revisi-ruu-mk> (5 April 2024)
- Bakri, M. (2011). Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1 (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi), Malang : UB Press.
- Basir, Syarief. (2022). Memaknai *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Perundang-undangan, indonews.id/artikel/323586/Memaknai-Meaningful-Participation-dalam-Pembentukan-Perundang-undangan/ (5 April 2024)
- Budiman, Moh. Arif. (2023). Perkembangan Media Massa/Pers Indonesia di Era Reformasi, <https://www.kompasiana.com/arif20849/652c1df4ee794a5d8f79d902/perkembangan-media-massa-pers-indonesia-di-era-reformasi> (1 April 2024)
- Djegho, Mario. (2021). Media Massa: Antara Regulasi dan Privatisasi, 24 Oktober 2021, <https://kawanhukum.id/media-massa-antara-regulasi-dan-privatisasi/3/> (17 Maret 2024)
- Habsy, M. Hafiz Al. (2022). Belajar dari Fenomena "No Viral No Justice" <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice> (17 Maret 2024)

- Hapsari, Sinung Utami Hasri. (2012). Hukum Media, Dulu, Kini, Dan Esok. Riptek. Vol.6 No.I.
- Harahap, M. Syahnan. (2020), Menyoal Pelaksanaan Kemerdekaan Pers Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni. Bandung.
- Hidayat, Abdi Fahmil. (2023). Fenomena “ No Viral No Justice “ dan Transformasi Keadilan di Indonesia, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/460758/fenomena--no-viral-no-justice--dan-transformasi-keadilan-di-indonesia> (17 Maret 2024)
- Irmayanti, Ade. (2023). Perkembangan Regulasi Media Massa di Indonesia dan Tantangan dalam Penerapannya, <https://www.kompasiana.com/ade87172/64a0f0b44addee15ad10b052/perkembangan-regulasi-media-massa-di-indonesia-dan-tantangan-dalam-penerapan-nya> (4 April 2024).
- Juwana, Hikmahanto (2004). Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 23 No. 2 Tahun 2004, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Kusumohadidjojo, Budiono. (2011). Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban yang Adil. Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm 184-185
- Lubis, M. Solly. (2014). Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy). Bandung: Mandar Maju.
- MD, Moh. Mahfud. (2017). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cetakan Ke-4, RajawaliPress, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud. (2017). Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Yogyakarta: Mojok Books
- Mochtar, Zainal Arifin. (2019). Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Munawaroh, Nafiatul. (2022). Mengenal Politik Hukum di Indonesia dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/> (17 Maret 2024).
- Namang, Raimundus Bulet. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Pratama, Cahya Dicky dan Gischa, Serafica. (2020). Pers di Era Orde Baru, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/165353669/pers-di-era-orde-baru> (4 April 2024)
- Rahardjo, Satjipto. (1985). Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VIII, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan & Rasjidi, Liza Sonia. (2016). Dasar-Dasar Filsafat Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Siahaan, Pataniara. (2012). Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945, Kompas, Jakarta.
- Sihombing, Eka Nam. (2020). Politik Hukum. Medan. Enam Media.
- Sipayung, Ronald Fredy Christian. (2023). Peran Medsos Mengawal Penegakan Hukum, <https://www.waspada.id/opini/peran-medsos-mengawal-penegakan-hukum/> (17 Maret 2024)
- Sumbu, Telly dkk. (2016). Kamus Umum Politik & Hukum, Jakarta : Media Prima Aksara, 2011, hlm. 497. Baca juga : Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. (2013). Dasar-Dasar Politik Hukum Jakarta. Rajawali Pers.
- Tanya, Bernard L. (2011). Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Utami, Silmi Nurul dan Gischa, Serafica. (2021). 5 Fungsi Pers sebagai Media Massa,

- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/134832769/5-fungsi-pers-sebagai-media-massa> (1 April 2024)
- Wahjono, Padmo. (1983). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Wahyuni, Fitri. (2021). Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Das Sollen* 1(2):7.
- Zulaika, Lili. (2023). Dampak Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru Terhadap Industri, <https://readmore.id/dampak-sistem-hukum-media-massa-di-era-orde-baru-terhadap-industri-media/> (4 April 2024)

PROFIL PENULIS



Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) pada Prodi Sarjana Ilmu Hukum (1997-2001), Prodi Magister Ilmu Hukum, *cumlaude* (2004-2006), dan Prodi Doktor Ilmu Hukum (2014-2018). Penulis pernah bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (2007-2008). Sejak tahun 2008, penulis bekerja sebagai Dosen pada Kompartemen Hukum Tata Negara FHUB, dan sejak Desember 2023 menjadi *Editor in Chief* Jurnal Arena Hukum FHUB. Karya penulis bisa diakses di IG [rere.zain.5](https://www.instagram.com/rere.zain.5). Beberapa buku kolaborasi terbaru dengan *Book Chapter* berjudul : *Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan (2023)*, *Tantangan Dan Perkembangan Terkini Dalam Hukum Tata Negara (2023)*, *Loosening Requirements For Parliament Membership: The Meaning Of Power In Forming Election Law? (2023)* serta *Masyarakat Sipil : Pilar Demokrasi Atau Aktor Politik ? (2024)*. Beberapa karya ilmiah penulis yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual terbaru antara lain : *Kampus dan Kekerasan Seksual (2022)*, *Ilmu Perundang-undangan (2023)*, *Hukum Tata Negara (2023)*, *Politik Hukum Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (2023)*, dan *Basic Policy In Forming The Requirement For Parliament Membership: The Comparison (2023)*. serta *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Jalan (2024)*.

Email Penulis: r.susmayanti@ub.ac.id

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Buku ini menggali hubungan yang kompleks antara politik dan sistem hukum di Indonesia. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana politik memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum di negara ini, serta bagaimana kebijakan politik dan hukum saling berinteraksi dalam menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Buku ini merupakan bacaan yang tepat bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami dinamika kompleks antara politik dan hukum di Indonesia. Dengan analisis yang mendalam dan informasi yang terkini, buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan politik dan hukum membentuk wajah Indonesia saat ini dan masa depannya. Dalam buku ini terdapat empat belas bab yang terdiri dari:

1. Sejarah Politik Hukum di Indonesia: Dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan;
2. Konsep dan Landasan Politik Hukum dalam Pembentukan Negara Indonesia;
3. Sistem Hukum dan Politik Hukum di Indonesia;
4. Politik Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Peran Parlemen dalam Politik Hukum Indonesia;
6. Peran Kehakiman dalam Politik Hukum di Indonesia;
7. Politik Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia;
8. Politik Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Penyelesaian;
9. Politik Hukum Internasional: Peran Indonesia dalam Komunitas Global;
10. Politik Hukum Pidana di Indonesia: Penegakan Hukum dan Keadilan;
11. Politik Hukum Ekonomi: Dampaknya pada Pembangunan Ekonomi Indonesia;
12. Politik Hukum Birokrasi: Peran Aparat Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan;
13. Etika Politik Hukum: Pertimbangan Moral dalam Kebijakan dan Penegakan Hukum;
14. Peran Media Massa dalam Politik Hukum Indonesia.